

**PENGUNGKAPAN PENDAPATAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN
KEUANGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARIAH (PERSERO)
Tbk TAHUN 2014-2019**

SKRIPSI


Oleh :

CHARISMA DARMAVA NASUTION

NIM 0502171038

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH




**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**PENGUNGKAPAN PENDAPATAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN
KEUANGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARIAH (PERSERO)
Tbk TAHUN 2014-2019**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara*



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Charisma Darmaya Nasution

NIM : 0502171038

Tempat/Tgl Lahir : Perbaungan, 19 Mei 1999

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Desa Sukajadi Tengah Dusun II Perbaungan

Menyatakan dengan sebenarnya skripsi yang berjudul **“Pengungkapan Pendapatan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah (Persero) Tbk Tahun 2014-2019”** benar bahwa karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang di sebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 15 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



Charisma Darmaya Nasution

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**Pengungkapan Pendapatan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan PT. Bank
Negara Indonesia (BNI) Syariah (Persero) Tbk Tahun 2014-2019**

Oleh:

CHARISMA DARMAVA NASUTION

NIM: 0502171038

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 15 Oktober 2021

Pembimbing I



Dr. Sugianto, MA

NIDN.2007066701

Pembimbing II



Kusmilawaty SE, M.Ak

NIDN.2014068001

Mengetahui

Ketua Jurusan

Akuntansi Syariah



Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst SHI, M.A

NIDN.2001077903

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**PENGUNGKAPAN PENDAPATAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN PT BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARIAH (PERSERO) Tbk TAHUN 2014 - 2019**” an Charisma Darmaya Br Nasution , NIM 0502171038 Program Studi Akuntansi Syariah telah di munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 29 Oktober 2021 skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 29 Oktober 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Akuntansi Syariah

Ketua,




Dr.Hj.Yenni Samri Julianti Nst S.H.I.,MA
NIDN. 2001077903

Sekretaris,



Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIDN. 2010057302

Anggota



Dr. Sugianto, MA
NIDN. 2007066701



Kusmilawaty, SE, M.Ak
NIDN. 2014068001



Dr. Sri Sudiarti, MA
NIDN. 2012115903



Laylan Syafina, SE, M.Si
NIDN. 2027089103

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Charisma Darmaya Nasution, NIM 0502171038, Judul Skripsi, “Pengungkapan Pendapatan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah (Persero) Tbk Tahun 2014-2019” Di bimbing oleh Pembimbing Skripsi I Bapak Dr. Sugianto MA dan Pembimbing Skripsi II Ibu Kusmilawaty SE, M.AK.

PSAK 101 dan PSAK 109 mengatur pengungkapan pendapatan dana non halal dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan pada laporan keuangan PT. BNI Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengungkapan pendapatan dana non halal pada laporan keuangan BNI Syariah periode tahun 2014-2019. Metode penelitian yang digunakan dalam adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dihimpun adalah data sekunder dengan teknik studi dokumentasi dari Catatan atas Laporan Keuangan pada tahun 2014-2019 yang sumbernya didapatkan dari annual report yang sudah dipublikasikan di website resmi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, pengungkapan pendapatan dana non halal telah sesuai dengan PSAK 101 dan PSAK 109. Akan tetapi penamaan akun sepenuhnya tidak sama, seperti hal yang disebutkan pada laporan keuangan tersebut baik itu dalam jumlah dana maupun penjelasannya. *Kedua*, PSAK 101 menyebutkan bahwa entitas mengungkapkan penyebab terjadinya dari penggunaan atas penerimaan non halal dalam catatan atas laporan keuangan. Namun realitanya bahwa belum ditemukan secara terperinci jumlah per item ditiap transaksi. *Ketiga*, secara umum BNI Syariah sudah mengungkapkan pendapatan dana non halal sesuai dengan PSAK 101 dan PSAK 109.

Kata Kunci : Pengungkapan, Pendapatan dana non halal, PSAK 101 & PSAK 109

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan berupa iman, Islam dan juga kesehatan serta kekuatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini meskipun dengan langkah yang terbatah-batah. Shalawat beriringan salam tak lupa pula disampaikan kepada Nabibullah yakni Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan ajaran sempurna bagi seluruh umat. Dalam rangka ini penulis sangat bersyukur sehingga dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Pengungkapan Pendapatan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah (Periode) Tbk Tahun 2014-2019”**. Penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Untuk menyelesaikan penelitian ini tentunya banyak kesulitan dan hambatan yang dirasakan oleh penulis. Tetapi dengan adanya dukungan dan motivasi yang kuat dan bimbingan dari berbagai pihak baik itu moril atau materil serta atas izin Allah SWT, sehingga segala kesulitan dan hambatan yang dirasakan oleh penulis dapat dihadapi secara perlahan dalam menyelesaikan penelitian dalam skripsi ini. hal yang paling Teristimewa saya ucapkan kepada Ayahanda Haris Nasution dan Ibunda Sudarmiatun selaku sebagai Orang Tua saya yang selalu mendukung dan memberikan yang terbaik buat saya sampai saya bisa ke detik dimana untuk dapat menyelesaikan pendidikan, maka dengan adanya kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sumatera Utara.

3. Ibu Dr. Marliyah, M.ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Fauzi Arif Lubis MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliaty Nasution, MA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Bapak Hendra Hermain M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
8. Bapak Dr. Sugianto, MA selaku pembimbing skripsi I yang telah banyak memberikan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Kusmilawaty SE, M.Ak selaku pembimbing skripsi II yang sabar kepada penulis dan banyak meluangkan waktu dalam membimbing saya untuk mengerjakan skripsi ini dan banyak memberikan arahan terbaik dari ibu kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikannya, Terimakasih banyak saya ucapkan kepada ibu semoga Allah SWT selalu memberikan rizki yang berlimpah dan kesahatan jasmani dan rohani.
10. Terkhusus untuk Calon Suami saya Rilo Pambudi SE, sebagai salah satu penyemangat penulis yang selalu memberikan semangat dan selalu ada buat saya dikala hambatan menghadang.
11. Terkhusus untuk saudara kandung saya yakni Abang dan Adik saya yang mensupport saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Terkhusus untuk Almarhum Uwak saya Abdul Rahman Nasution beserta Istri Sriama, yang memberikan saya dukungan penuh dalam kuliah dan menjaga saya dengan baik selama saya tinggal di rumah mereka.
13. Terkhusus lagi untuk teman seperjuangan sedari awal menjadi mahasiswa baru hingga kedetik terakhir perjuangan yakni Dinda Chairunnisa, Kharisma Utami dan Dina Aulia yang menjadi teman baik untuk saya dan membantu

saya setiap ada kesulitan yang dihadapi, semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua.

14. Terkhusus untuk Abang dan Kakak sepupu saya Ahmad Maulana Azhar Nst, Elvi Rahmayani Nst, Anggraini Chania yang memberikan dukungan kuat dan memberikan saya semangat untuk menyelesaikan pendidikan saya.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini, semoga atas kebaikan kalian semua Allah SWT memberikan Rezeki yang berlimpah dan melindungi kita semua. Semoga skripsi ini sangat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca untuk hal meningkatkan pemahamannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 15 Oktober 2021

Penulis



Charisma Darmaya Nasution

NIM 0502171038

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	11
A. Kajian Teoritis.....	11
1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101	11
2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109	12
3. Akuntansi Syariah	13
4. Pengertian Standar Akuntansi.....	15
5. Pengertian Perlakuan Akuntansi	16
7. Laporan Keuangan	18
8. Konsep Dasar Dana Non Halal.....	25
B. Penelitian Terdahulu	33
C. Kerangka Teoritis.....	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
A. Pendekatan Penelitian	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	44

C. Subjek dan Objek Penelitian	44
D. Jenis Data dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Hasil Penelitian	47
1. Gambaran Umum Perusahaan	47
2. Deskripsi Data	51
B. Pembahasan.....	62
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Pendapatan Dana Non Halal PT. BNI Syariah Periode 2014-2019.....	5
Tabel 2.1: Kajian Terdahulu	33
Tabel 4.1 : Rekapitulasi CSR Penyaluran Bidang Dana Kelolaan Yayasan Hasanah Titik Tahun 2019.....	63
Tabel 4.2 : Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.....	59
Tabel 4.3 : Catatan Atas Laporan Keuangan	61
Tabel 4.5 : Pengungkapan Pendapatan Non halal.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Teoritis.....	41
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang menyadari bahwa harta merupakan hal yang paling berharga, namun dalam mendapatkan suatu harta tidak semua orang memperolehnya dengan jalan yang baik. Dalam mencari harta setiap orang pun berbeda-beda jalannya, ada dengan jalan yang lama dan adapula dengan jalan yang sangat singkat, Harta terbagi atas harta halal dan haram, harta halal adalah harta yang didapatkan berdasarkan syariat, sedangkan harta haram adalah harta yang didapatkan dengan cara melanggar syariat.

Munculnya bank syariah didasarkan pada adanya harta haram, hadirnya bank syariah merubah sistem yang ada di bank konvensional, dikarenakan bank konvensional menerapkan harta berdasarkan kegiatan yang melanggar syariat berupa bunga yang disebut riba. Seiring meningkatnya pengetahuan dan kemajuan yang ada di masa sekarang, kini dunia perbankan semakin berkembang dengan segala bentuk penyempurnaan Kebijakan yang sesuai dengan UU yang berlaku. Perbankan Syariah merupakan suatu institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah suatu prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penerapan fatwa dibidang syariah.¹

Pendirian Bank Syariah sejatinya ialah dalam rangka mencapai *falaah* (kesuksesan di dunia maupun di akhirat), kemudian Bank Syariah ditujukan untuk menciptakan suatu perekonomian masyarakat yang seimbang (adil).² Bank Syariah beroperasi tidak dengan menerapkan metode bunga, melainkan dengan metode bagi hasil dan penentuan biaya yang sesuai dengan syariat islam. Pada saat ini dunia perbankan bersistem syariah sangat berkembang pesat. Beberapa bank umum pun sudah memiliki unit usaha syariah di beberapa cabang daerah, apalagi Indonesia merupakan suatu Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar.

¹Pasal 1 angka 12 UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

²A.Karim Adiwirman, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h.10

Adapun yang dapat diketahui dalam tujuan perusahaan yakni memiliki manfaat yang berupa seperti penyediaan barang maupun jasa yang bernilai tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang didasari oleh prinsip perusahaan. Di setiap PT maupun perusahaan baik itu perbankan secara umum juga memiliki tujuan yaitu bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan atau nilai kekayaan pemilik. Cara mengetahui peningkatan nilai kekayaan pemilik dengan melihat dari kinerja pendapatan perusahaan.

Hasil yang diperoleh perusahaan dalam suatu kegiatan berupa pendapatan yang berasal dari penjualan produk atau jasa, sehingga arus kas masuk terjadinya peningkatan dalam ekuitas perusahaan yang kontribusinya berasal dari perusahaan. Suatu aktivitas PT. BNI Syariah memiliki beberapa sumber yang berbeda tentang pendapatan yang diperoleh. Maka dari itu dapat diketahui jenis pendapatan antara PT. BNI Syariah dan Konvensional dalam berbagai sumber. Pada prinsip yang berlaku jenis pendapatan tidak jauh berbeda antara bank syariah maupun konvensional, dapat diketahui bahwa ada 2 jenis pendapatan dalam konvensional, pertama *Interest Based Income* (pendapatan yang berasal dari bunga), kedua *Fee Based Income* (pendapatan yang berasal dari fee/bonus). Sedangkan jenis pendapatan dalam syariah, pertama *Margin Based Income* hal ini menunjukkan akad pembiayaan jual beli seperti murabahah, salam, ishtisna. kedua *Fee Based Income*, ketiga *Profit And Loss Sharing Based Income* tentang perjanjian antara dua orang yang sama-sama mengumpulkan keuangan kemudian menginvestasikan dan saling berbagi keuntungan dan kerugian. Keempat pendapatan halal dimana pendapatan ini diakui sebagai pendapatan bank dan pendapatan non halal pendapatan ini tidak diakui sebagai pendapatan bank dalam pencatatannya tidak dimasukkan sebagai pendapatan bank tetapi dimasukkan sebagai dana sosial.³

Dalam hal ini, peneliti menggunakan penelitian pada Bank BNI Syariah. BNI Syariah adalah salah satu bank yang bergerak di bidang pembiayaan dengan

³Wibowo Prihardianto dan Iriyadi, "Kajian Pengakuan Pendapatan Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional Studi Kasus Pada Bank BNI", *Jurnal Ilmiah Kesatuan* Nomor 1 Volume 8, April 2006.

menggunakan akad-akad transaksi berdasarkan syariat. Pendapatan yang diperoleh dari BNI (Bank Negara Indonesia) Syariah yaitu menggunakan sistem jual beli dan bagi hasil, adapun beberapa jenis akad jual beli diantaranya *murabahah*, *salam* dan *isthisna*, sedangkan jenis akad bagi hasil disuatu transaksi, yaitu akad *Mudharabah*, dan *Musyarakah*. Akan tetapi dalam penelitian ini hanya berfokus pada pendapatan yang menggunakan akad bagi hasil.

Mudharabah ialah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan antara dua pihak yaitu pemilik modal dan pengelola modal (*mudharib*) yang apabila mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi dua sesuai dengan kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola modal, namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap akad tersebut. Pada dasarnya akad *Mudharabah* merupakan akad pembiayaan yang secara tidak langsung bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan. Oleh karena itu sistem bunga sangat dilarang dari ajaran islam dimana bunga merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam alquran, mengumpulkan dana dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi, dan sebagainya dapat dikategorikan haram untuk menggunakannya. Larangan riba tersebut bukanlah suatu bentuk meringankan beban orang yang dibantu dalam kata lain nasabah/mudharib tetapi merupakan tindakan yang memperlak dan memakan harta orang lain.

Sedangkan *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih, dimana kedua pihak tersebut sama-sama memiliki modal dan sama-sama menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.⁴

Dalam perspektif islam, akuntansi berkaitan dengan pencatatan, pengakuan, dan perlakuan dari transaksi-transaksi serta penyajian mengenai kekayaan dan kewajiban-kewajiban.

⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.176

Adapun yang dimaksud dengan perlakuan akuntansi adalah “Tindakan yang dikenakan terhadap suatu obyek yang bersifat finansial yang mengikuti pengukuran (*measurement*), dan penilaian (*valuation*), pengakuan *Recognition*, penyajian (*presentation*) dan pengungkapan. Dalam PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah menguraikan pendapatan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional.

Pengungkapan laporan keuangan adalah menyampaikan informasi keuangan dari laporan keuangan suatu perusahaan yang biasanya terletak pada laporan tahunan. Dari pengungkapan tersebut perusahaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*).⁵ Tujuan pengungkapan laporan keuangan yaitu dapat menggambarkan tentang kejadian ekonomi yang mempengaruhi perusahaan agar pada laporan keuangan tersebut yang dihasilkan perusahaan tidak menyesatkan.⁶

Berdasarkan teori Yusuf Qardawi bahwa dana non halal harus disalurkan sesuai ketentuan syariah yaitu dengan menghindari kegiatan adanya konsumsi dan fasilitas ibadah. Pada umumnya dana non halal didistribusikan untuk proyek sosial seperti pengadaan tempat sampah, pembangunan jalan, dan agenda sosial lainnya.⁷

Selain itu pencatatan laporan keuangan harus diiringi dengan kehati-hatian dan ketelitian dalam pengelolaan Pendapatan Dana Non Halal haruslah selalu terjaga oleh lembaga keuangan syariah. Bukan hanya sekedar menjaga dan menghindari salah catat atau kekeliruan yang materialitas dalam sebuah laporan keuangan, namun sebagai barang taruhan terhadap sebuah pengelolaan yang bijak dan baik mengingat bahwa bunga adalah sumber bencana ekonomi syariah kedepannya. Maka dari itu

⁵Swardjono, *Teori Akuntansi dan Perekayasaan Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE. Yogyakarta, 2008), h. 580

⁶Julmi Astina M, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI” *Jurnal Fekom*, Vol. 4 No. 1 (Februari 2017).

⁷Ahmad Roziq dan W yanti, “Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan Amil Zakat”, *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, No.2, Maret 2015.

Jalan keluarnya yaitu pendapatan non halal harus digunakan untuk sumbangan atau hibah kepada Negara Indonesia. Yaitu untuk dibayarkan kepada bunga akibat dari pinjaman yang telah dilakukan oleh Negara Indonesia dalam upaya menutup anggaran untuk kebutuhan bangsa Indonesia tercinta ini dengan kata lain bahwa bunga harus diserahkan kepada bunga.⁸

Berikut laporan keuangan BNI Syariah yang menunjukkan Pendapatan non halal⁹:

Tabel 1. 1 Pendapatan Dana Non Halal PT. BNI Syariah Periode 2014-2019
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Untuk Tahun yang berakhir pada
31 Desember 2014-2019

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Sumber Dana Kebajikan pada awal periode	-	-	-	-	3	428
Infak dan Shadaqah	286	356	30	665	143	163
Denda	-	-	-	-	188	310
Pendapatan Non Halal	893	60	1395	30	274	1
TOTAL	1179	416	1425	695	605	474
Penggunaan Dana Kebajikan						
Disalurkan melalui Yayasan Hasanah titik BNI Syariah	1179	416	1425	695	608	899
TOTAL Penggunaan	1179	416	1425	695	608	899
Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	-	-	-	-	-3	-425

⁸Huzain Sholeh Utomo, “Kajian Pendapatan Non Halal dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah (Study Empiris Pada Bank Muamalat)”. Jurnal Akuntansi, Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017, h. 9

⁹Sumber laporan keuangan didapat dari website resmi BNI Syariah yakni, <http://www.bnisyariah.co.id> tentang laporan keuangan tahunan, dari tanggal 31 Desember 2014 – 2019.

Sumber Dana Kebajikan Pada Akhir Periode	-	-	-	-	-	3
---	---	---	---	---	---	----------

Sumber : laporan keuangan tahunan BNI Syariah

Berdasarkan dari laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan di atas terlihat bahwa nilai Pendapatan Dana Non Halal mengalami peningkatan dan penurunan di tiap tahunnya mulai dari tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Pada tahun 2015 pendapatan dana non halal mengalami kenaikan, di tahun 2016 pendapatan dana non halal mengalami penurunan, kemudian di tahun 2017 BNI Syariah mengalami kenaikan pendapatan dana non halal yang sangat drastis, dan di tahun 2018-2019 terjadinya kembali penurunan dan kenaikan pendapatan dana non halal pada BNI Syariah tersebut. Berdasarkan dari tabel di atas bahwa pendapatan dana non halal tidak mengalami kestabilan sehingga yang didapatkan oleh BNI Syariah mengalami kenaikan dan penurunan di tiap tahunnya. Seharusnya bahwa pendapatan dana non halal pada BNI Syariah harus semakin berkurang karena sudah semakin banyak aktivitas Bank Syariah di Indonesia dan BNI Syariah sudah resmi bergabung (Marger) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021. Maka demikian itu BNI Syariah harus memperhatikan keabsahan dari sistem syariah tersebut, agar tidak adanya aktivitas seperti dana non halal yang mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Sehingga masih terlalu banyak aktivitas Bank Syariah di Indonesia yang tidak memperhatikan dana yang didapat, maka akan semakin banyak pula aktivitas interaksi antar Bank Syariah dengan Bank Konvensional.

Meskipun realitanya populasi bank syariah semakin bertambah jumlahnya di Indonesia, namun hal itu tidak mengurangi jumlah pendapatan non halal dari bank syariah tersebut. Selain itu ada beberapa bank konvensional membuka cabang menjadi bank syariah. Akan tetapi populasi bank konvensional tidak berkurang, sehingga hal ini tidak menjamin tidak tercampurnya dana syariah dengan riba.

Adapun total Laba Bersih BNI Syariah pada tahun 2014 sebesar Rp. 163.251 milyar, 2015 sebesar Rp. 228.525 milyar, 2016 sebesar Rp. 184.732 milyar, 2017 sebesar Rp. 193.513 milyar, 2018 sebesar Rp. 166.332 milyar, 2019 sebesar Rp.

241.117 milyar. Sementara itu total dari keseluruhan Pendapatan Dana Non Halal pada tahun 2014 sebesar 1,8%, 2015 sampai 2019 sebesar 0%, dikarenakan dari total laba bersih BNI Syariah.

Maka dalam hal ini seharusnya sumber dana non halal hanya didapat dari kegiatan-kegiatan darurat yang tidak dapat diteloler lagi sehingga akan memperkecil total Pendapatan Dana Non Halal tersebut. Sehingga keterkaitan bank syariah dengan bank konvensional pun akan semakin sedikit. Salah satu pembahasan dalam PSAK Nomor 109 Akuntansi Zakat dan infak/sedekah adalah mengatur sumber penerimaan dan penyaluran dana non halal. Adanya dana non halal dalam ED PSAK Nomor 109 ini menimbulkan perdebatan yang signifikan antara beberapa ulama dan praktisi ekonomi syariah sehingga terjadi perubahan dalam PSAK 109 yakni hanya memberikan Kebajikan pada LAZ untuk mengungkapkan sumber, alasan, jumlah, dan penyaluran dana non halal.

Dana non halal adalah sumber dana Kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Untuk keperluan lalu lintas keuangan, baik bank syariah dalam hal tertentu harus memiliki rekening di bank konvensional, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri yang sesuai dengan PSAK 101, dana kebajikan dapat digunakan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Dana non halal berarti dana yang berasal dari sesuatu yang tidak halal yakni dana yang berasal dari sesuatu yang jelas haram hukumnya, baik itu haram karena zatnya (*haram li-zatihi*) dan haram bukan karena zatnya (*haram li-gayrihi*). Sumber dana Kebajikan atau biasa disebut dengan dana qard merupakan sumber dana yang berasal dari internal atau eksternal bank. Sumber dana internal yang meliputi, infak, sedekah dan hibah, sedangkan sumber dana eksternal meliputi denda, dana non halal misalnya bunga bank dan lain sebagainya. Infak dan sedekah merupakan semua jenis infak dan

sedekah baik yang diperuntukkannya ditentukan secara khusus oleh pemberi infak dan sedekah maupun yang tidak.¹⁰

Salah satu yang menjadi bentuk sebuah transparansi yaitu Bank Syariah menyajikan pengungkapan pendapatan dana non halal pada laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 yang berlaku, dan tentunya hal tersebut akan menjadi pedoman bagi Bank syariah dalam pengungkapan pendapatan dana non halal pada laporan keuangannya.¹¹ Sumber pendapatan pada bank BNI Syariah adalah suatu dana pinjaman yang berasal dari pihak luar, dengan adanya pinjaman tersebut maka dana yang datang dari pihak luar yang tidak menggunakan skema syariah akan dicatat dan diakui sebagai Pendapatan Dana Non Halal. Transaksi yang mengindikasikan adanya dana non halal dijelaskan dalam PSAK 109 yaitu pada pendapatan dari bank lain, pendapatan bunga, pendapatan operasional/usaha lainnya dan pendapatan non operasional.¹² Namun penelitian ini hanya berfokus pada pendapatan dari bank lain.

Hal ini lah yang membuat penulis menjadi tertarik untuk meneliti darimana Sumber Pendapatan Non Halal dan bagaimana Pengungkapan Pendapatan Dana Non Halal tersebut. Dengan adanya kesempatan ini penulis mengambil objek penelitiannya pada BNI Syariah dan membuat kedalam suatu karya ilmiah yang berjudul ***“Pengungkapan Pendapatan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan BNI Syariah periode Tahun 2014-2019”***.

¹⁰Dian Widati Pangrestu, Skripsi: “Pengungkapan Pendapatan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Pt. Bank Rakyat Indonesia (Bri) Syariah (Persero) Tbk Tahun Periode 2012-2017”. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018, h. 9

¹¹Indria Puspitasari Lenap, “Pengungkapan Pendapatan Dana Non Halal: PSAK 109 VS Praktik”, *Jurnal Ilmiah* Vol. 3 No. 2, April 2019, h. 96

¹²*ibid.*,

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Dana Non Halal BNI Syariah berfluktuasi naik turun
2. Dengan bertambahnya populasi bank syariah yang dibuka oleh bank konvensional tidak menjamin populasi bank konvensional tersebut berkurang, sehingga hal tersebut tidak terjamin akan keabsahan dana syariah dengan riba.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut, Penulis membatasi pembahasan dalam penulisan ini, Batasan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan dana non halal menurut PSAK 101 revisi 2011 penerimaan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional.
2. Perlakuan Akuntansi yang dibahas pada penelitian ini hanya pada pengungkapan pendapatan non halal pada PT. BNI Syariah tahun 2014-2019.
3. Pengungkapan pada penelitian ini hanya berfokus pada akad *mudharabah*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana pengungkapan Pendapatan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan BNI Syariah periode tahun 2014-2019?”

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah “untuk mengetahui Pengungkapan Pendapatan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan BNI Syariah”.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain :

- a. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjelaskan secara empiris tentang apa itu Pendapatan Dana Non Halal dan bagaimana pengungkapan pendapatan dana non halal nya atas BNI Syariah.
- b. Bagi akademis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagaibahan informasi dan pengembangan selanjutnya, serta sebagai penambah khasanah baca bagi akademis.
- c. Bagi investor memberikan suatu pertimbangan mengenai arus Pendapatan Dana Non Halal serta pengelolahannya.
- d. Bagi perusahaan memberikan penjelasan secara empiris tentang pengungkapan serta pendapatan dana non halal dan pengelolahannya.

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101

Pernyataan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah, unsur laporan keuangan syariah adalah laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi (laporan kinerja), laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana Kebajikan, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.¹³

PSAK No. 101 mengatur penyajian dan mengungkapkan laporan keuangan secara umum Entitas Syariah. Tujuannya adalah agar entitas syariah dapat membandingkan baik dengan laporan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lainnya yang sejenis. Prinsip kejujuran laporan keuangan juga terdapat dalam Q.S Asy-Syu'ara ayat 181-184, yang dijelaskan sebagai berikut :

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ^{١٨١} وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ^{١٨٢} وَلَا
تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ^{١٨٣} وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ
وَالْحَبِيلَةَ الْأُولَى^{١٨٤}

Artinya : Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain; (181). dan timbanglah dengan timbangan yang benar; (182). Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah

¹³Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah*, dalam www.iaiglobal.or.co.id, diunduh pada 31 maret 2018.

membuat kerusakan di bumi; (183). Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu; (184).¹⁴

Makna dari ayat Asy-Syu'ara ayat 181-184 di atas sangat jelas bahwasannya Allah SWT memerintahkan umatnya untuk menyempurnakan takaran dan timbangan serta melarang mereka dalam berbuat curang. Jika mereka menyerahkan segala sesuatu kepada manusia maka sempurnakanlah timbangannya, dan janganlah mereka mengurangi sesuatu timbangan dengan memberikannya secara kurang. Namun ambilah untuk kalian sebagaimana kalian memberi lalu berikanlah oleh kalian sebagaimana kalian mengambil.

PSAK dimaksudkan agar laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja, dan arus kas sehingga tujuan laporan keuangan tersebut dapat tercapai. PSAK mungkin tidak mengatur pengungkapan guna menyajikan laporan keuangan secara wajar. Dalam hal tersebut maka entitas syariah harus memberikan tambahan pengungkapan informasi yang relevan sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar.¹⁵

2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109

Pertanyaan standar akuntansi keuangan dalam PSAK 109 mengungkapkan bahwa pernyataan yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam transaksi zakat, infaq dan sedekah. Yang menjadi salah satu pembahasan di dalam pernyataan tersebut yang mengenai dana non halal.¹⁶ PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan sedekah yang mengatakan bahwa organisasi pengelola zakat harus membuat pengungkapan keberadaan dari dana non halal. Dari pengungkapan dana non halal ini yang mengenai kebajikan atas penerimaan dari penyaluran dana, dengan alasan dan jumlahnya.

¹⁴Q.S Asy-Syu'ara ayat 181-184

¹⁵Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2012), h. 60

¹⁶Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan 109*, (Jakarta: Dewan standar akuntansi keuangan, 2008, h. 1

Pendapatan dana non halal merupakan dana yang diterima oleh entitas syariah dikarenakan secara sistem entitas syariah otomatis menerima penerimaan dana non halal dari jasa giro atau bunga tabungan dan deposito yang ada di bank konvensional, dalam rangka keuangan dan pembayaran karena secara sistem keuangannya belum bisa diselenggarakan melalui lembaga keuangan syariah sehingga statusnya dikatakan darurat. Suatu penerimaan dana non halal yang dilaksanakan oleh pihak bank yang dananya dipisahkan dari dana zakat, infaq dan sedekah. Maka dari itu penerimaan bunga bank, jasa giro dan sebagainya dapat diakui sebagai dana non halal. Dana non halal ini yang harus dipisahkan dari aset pada laporan keuangan bank syariah karena dana non halal harus dikeluarkan atau disalurkan yang sesuai dengan ketentuan syariah.¹⁷

3. Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi dalam perspektif Islam berhubungan dengan pengakuan, penyajian, pencatatan dan transaksi-transaksi yang mengenai kekayaan dan kewajiban-kewajiban. Akuntansi Syariah adalah proses pencatatan akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, sehingga apabila mempelajari akuntansi syariah dibutuhkan pemahaman yang baik dalam mengenal akuntansi dan juga syariah Islam.

Dalam Alquran Surah Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan bahwa syariah Islam telah mengatur mengenai pencatatan akuntansi dengan memperhatikan konsep tauhid dan peranan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari serta nilai-nilai yang ada dalam AlQuran yang telah dipraktikkan Rasulullah SAW, sehingga akuntansi syariah bertujuan untuk Membantu semua pihak yang

¹⁷Nur Asni, Muntu Abdullah dan Mifta Chulhair, “*Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Provinsi Sumatera Utara*”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. III no.1, ISSN (Online) : 2503-1635, ISSN (Print) : 2088-4656, Februari 2018, h. 61

berkepentingan agar amanah (tanggungjawab) yang dibebankan kepadanya sebagai *khalifah* atau hamba Allah dalam menjalankan suatu organisasi atau perusahaan dapat dijalankan sesuai ketentuan Allah dan pemberi amanah atau sesuai ketentuan syariah.¹⁸

Akuntansi dalam pandangan Islam adalah tergantung pada tujuan masyarakat islam yang sempurna. Akuntansi dalam perspektif Islam berhubungan dengan pengakuan, penyajian, pencatatan dan transaksi-transaksi yang mengenai kekayaan dan kewajiban-kewajiban. Allah juga memerintahkan umatnya untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi.

b. Prinsip Akuntansi Syariah

Prinsip akuntansi pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode *accrual basis* maupun metode *cash basis*.¹⁹ Prinsip Akuntansi Syariah adalah prinsip yang mendasari suatu standar akuntansi dan merupakan penjabaran dari tujuan akuntansi syariah, konsep dan postulat yang sudah ada sebelumnya. Dengan belajar dari prinsip akuntansi konvensional maka prinsip akuntansi dan kualitas informasi Akuntansi Syariah dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Prinsip pencatatan berbasis akrual.
- 2) Menggunakan harga pasar atau harga wajar.
- 3) Materialitas yang ditentukan oleh indikator Syariah.
- 4) Penyajian informasi yang lengkap (*full disclosure*) baik kuantitatif maupun kualitatif dan mengurangi salah tafsir.
- 5) Keabsahan (*Validitas*) data dan reliabilitas (keandalan data).
- 6) Konsistensi dalam penerapan standar.
- 7) Harmonisasi prinsip sehingga dapat dibandingkan (*comparability*).

¹⁸Sri Nurhayati dan wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 3, (jakarta: Salemba Empat), 2013.

¹⁹Djoko Muljono, *Buku pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ed.I, (Yogyakarta: ANDI), 2015, h. 39

- 8) Menyajikan informasi tentang kinerja keuangan entitas.
- 9) Menyajikan informasi tentang tanggungjawab sosial perusahaan, termasuk perhatian pada kaum *dhuafa* (fakir dan miskin).
- 10) Menyajikan informasi yang berkaitan dengan ketaatan pada syariah (menegakkan keadilan, tidak ada kezaliman, pembayaran zakat, spekulasi, tidak ada riba, judi, dan ketidakpastian).

c. Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional

Perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional yaitu dari sistem, prinsip, dan kriteria. Akuntansi Syariah melahirkan suatu bentuk akuntansi yang memiliki karakteristik unik, namun perbedaan yang mendasar sebenarnya terletak pada kerangka konseptual yang mendasari kedua bentuk akuntansi tersebut. Kerangka konseptual akuntansi syariah dirumuskan dalam menggunakan pendekatan epistemologi Islam, sedangkan kerangka konseptual akuntansi konvensional dirumuskan menggunakan pendekatan epistemologi kapitalis.²⁰

4. Pengertian Standar Akuntansi

Standar Akuntansi adalah tata cara atau teknik penyusunan, penyajian, pengukuran, pengungkapan laporan keuangan. Standar akuntansi syariah pada dasarnya mengacu pada filosofi akuntansi syariah, tujuan akuntansi syariah, postulat, konsep dan prinsip akuntansi syariah. Sekarang Standar Akuntansi Syariah sudah dicoba dirumuskan sebuah organisasi AAOIFI (*The Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institution*) untuk tingkat Internasional. Sedangkan untuk tingkat Nasional Standar Akuntansi Syariah dirumuskan IAI melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Dewan ini mengeluarkan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

²⁰*Ibid*, h. 40

5. Pengertian Perlakuan Akuntansi

Perlakuan Akuntansi adalah suatu tindakan yang berkaitan terhadap suatu obyek yang bersifat financial yang menyangkut pengakuan (*recognition*), pengukuran (*measurement*), penyajian (*presentation*), dan pengungkapan seluruh perkiraan yang dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Adapun tahap-tahap dari perlakuan akuntansi meliputi :

a. Pengakuan

Pengakuan dalam perlakuan akuntansi adalah suatu proses penetapan yang terpenuhi dari kriteria pencatatan suatu peristiwa dan kejadian yang timbul dalam catatan akuntansi, sehingga apabila peristiwa atau kejadian itu akan menjadi bagian untuk melengkapi unsur aset, kewajiban, pendapatan, ekuitas dan beban yang akan dibuat pada laporan keuangan dari entitas suatu pelaporan yang bersangkutan.

b. Pengukuran

Pengukuran dalam perlakuan akuntansi adalah Merupakan proses pembentukan atau pencatatan suatu pos yang memenuhi definisi suatu unsur didalam laporan keuangan. Pengukuran dari pos-pos laporan keuangan yaitu dengan menggunakan mata uang rupiah. Maka transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu kemudian dapat dinyatakan dalam mata uang rupiah.

c. Penyajian

Penyajian dalam perlakuan akuntansi adalah suatu proses penempatan pada akun yang dilakukan secara terstruktur pada laporan keuangan. Seperti akun aset, kewajiban ataupun entitas yang akan disajikan dalam laporan neraca, namun pada akun pendapatan dan beban akan disajikan dalam laporan laba rugi.

d. Pengungkapan

6. Pengertian Pengungkapan

Pengungkapan adalah salah satu langkah akhir suatu proses akuntansi dengan menyajikan informasi berbentuk seperangkat penuh oleh statemen keuangan. Fungsi dari pengungkapan ini ditujukan kepada yang membutuhkan informasi.²³ Dapat diketahui hal yang berkaitan dengan seberapa banyak masalah mengenai informasi yang harus diungkapkan dan disebut dengan tingkat pengungkapan (*Levels of Disclosure*), ada tiga tingkat pengungkapan yang dapat diketahui yaitu memadai (*Adequate Disclosure*), wajar dan etis (*Fair or Ethical*), dan penuh (*Full Disclosure*). Dari tingkatan ini mempunyai implikasi yang harus diungkap.²⁴

7. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan menurut PSAK 101 adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan perusahaan.²⁵ Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan ekonomi. Selain itu laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung-jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi :

²³Suwadjono, *Teori Akuntansi Perencanaan Laporan Keuangan: Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: BPFE, 2014), h. 578

²⁴*Ibid.*, h. 581

²⁵Ismail, MBA., Ak, *Akuntansi Bank teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, cetakan ke-6, (Jakarta: Juni 2018), h. 17

- 1) Asset
- 2) Kewajiban
- 3) Dana Syirkah temporer
- 4) Ekuitas
- 5) Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
- 6) Arus kas
- 7) Dana zakat
- 8) Dana Kebajikan.

Dalam informasi di atas yang mengenai entitas syariah terdapat dalam catatan atas laporan keuangan yang membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas pada masa depan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.²⁶

Kajian keuangan oleh manajemen dapat disajikan secara terpisah dari laporan keuangan. Kajian tersebut menjelaskan karakteristik utama dari kinerja keuangan dan posisi keuangan, dan kondisi ketiaktepastian utama yang dihadapi. Kajian tersebut meliputi :

- a) Faktor dan pengaruh-pengaruh utama yang menentukan kinerja keuangan, termasuk perubahan lingkungan tempat entitas beroperasi, tanggapan terhadap perubahan dan pengaruhnya, dan Kebajikan investasi untuk memelihara serta meningkatkan kinerja keuangannya, termasuk Kebajikan dividen
- b) Sumber pendanaan entitas dan target rasio liabilitas terhadap ekuitas, dan
- c) Sumber daya entitas yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan.²⁷

²⁶Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Akuntansi Keuangan Mengengah*, Ed. I, (Yogyakarta: ANDI, 2017), h. 17

²⁷*Ibid*, h. 18

b. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*Stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Adapun beberapa Laporan Keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini :

- 1) Neraca
- 2) Laporan Laba Rugi
- 3) Laporan Arus Kas
- 4) Laporan Perubahan ekuitas
- 5) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
- 6) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, dan
- 7) Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum termasuk juga laporan keuangan yang disajikan terpisah atau yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan atau prospektus. Pernyataan ini berlaku pula untuk laporan keuangan konsolidasian.

Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus (*statutori*) seperti pemerintah, lembaga pengawas independen, bank sentral, dan sebagainya. Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas syariah yang berorientasi profit, termaksud entitas bisnis sektor publik. Entitas nirlaba syariah, entitas sektor publik, pemerintah dan entitas syariah lainnya yang akan menerapkan standar ini mungkin perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap deskripsi

beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan istilah laporan keuangan itu sendiri serta dapat pula menyajikan komponen-komponen tambahan dalam laporan keuangannya.

Suatu laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, handal, dan dapat diperbandingkan. Akan tetapi, perlu disadar pula bahwa Laporan Keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan bank karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu. Namun dalam beberapa hal, bank perlu menyediakan informasi yang mempunyai pengaruh keuangan masa depan.²⁸

Setiap pencatatan dalam transaksi merupakan salah satu pengertian Akuntansi. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 syariat Islam telah mengatur mengenai pencatatan (Akuntansi) yakni

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَا الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَفْطِئَانِ يُمْلِ هُوَ
 فَلْيُمْلِلْ
 بِالْعَدْلِ ۚ وَأَشْهِدِ ذَيْنِ مِّنْ جَاكِمَا فَإِن مَّيْكُورًا جَلِيلًا فَجُورًا أَمْرًا تَتِمَّمْتَنَ مِنْهُ
 الشُّهُدَاءُ إِن تَضَلَّ أَحَدُهُمَا فَتَذَكَّرْ أَحَدُهُمَا الْأُخْرَىٰ ۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهُدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ
 وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
 أَجَلٍ ذِكْمًا فَسُطِعَ عَلَى اللَّهِ هُوَ أَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً حَاضِرَةً

²⁸ Sofyan Safri Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: FPPE Usakti, 2013), h.43-

تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ط وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هَ وَإِنْ تَفَعَّلُوا
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ^ق فِيمَا اتَّفَعُوا اللَّهُ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ لَلْهُبِكُمُ الشَّيْءِ عَلَيْهِمْ ٢٨٢

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang harus ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hitungannya. Jika orang berhutang itu adalah orang yang lemah akalnya atau (keadaannya) atau ia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari dua orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada (tidak menimbulkan) keraguanmu, (Tuliskan mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalahmu itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu “QS Al-Baqarah ayat 282”.²⁹

²⁹Q.S AL-Baqarah (2) : 282.

Makna yang terkandung dari ayat Alqur'an di atas adalah sebagaimana Allah SWT memerintahkan kepada umatnya, apabila setiap muslim melakukan kegiatan muamalah secara tunai maupun tidak tunai dan melakukan pencatatan terhadap transaksi yang terjadi, Dimana pencatatan tersebut harus dilakukan oleh juru tulis yang adil dan menghadirkan saksi pada saat melakukan akadnya.

Kemudian Allah SWT juga menyebutkan kriteria dari beberapa saksinya, seperti dua orang lelaki agar tidak dapat kecurangan pada akad tersebut. Setelah selesai ditulis, akad muamalah yang tersebut dibacakan agar tidak menimbulkan kecurangan dan masalah dikedepannya nanti. Maka dari ayat ini lah menjelaskan perintah untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang terjadi kemudian disusun dalam bentuk laporan keuangan yang nantinya diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan menjadi ilmu akuntansi.

c. Penyajian Laporan Keuangan

Entitas syariah menyajikan laporan keuangan termasuk laporan sumber dan penggunaan dana Kebajikan. Laporan Keuangan seharusnya menyajikan secara wajar mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah. Entitas syariah perlu menyajikan secara wajar. Suatu entitas syariah mengubah penyajian laporan keuangannya jika hanya perubahan penyajian tersebut menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dan lebih relevan kepada pemakai laporan keuangan dan struktur yang baru dan akan digunakan seterusnya.

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan mengungkapkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut "Laporan Keuangan", agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain.

Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dari peristiwa tertentu diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terkait. Pernyataan ini diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Entitas syariah yang dimaksud di PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya.³⁰

Entitas syariah seperti reksa dana dan entitas yang modalnya tidak terbagi atas saham, misalnya koperasi, memerlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap penyajian dalam laporan keuangannya.

d. Pengungkapan Laporan Keuangan

Informasi lain tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh PSAK. PSAK mungkin tidak mengatur pengungkapan-pengungkapan informasi tertentu padahal secara logika hal tersebut sangat dibutuhkan. Entitas syariah harus memberikan informasi yang relevan apabila mengungkapkan informasi tersebut.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَكَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ ﴾

Artinya : “Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah

³⁰Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 249-251

sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisa : 58).”

Makna dari ayat di atas, bahwasannya allah telah memerintahkan kita untuk mengungkapkan sesuatu hal yang benar, seperti laporan keuangan. Dari transaksi-transaksi yang terjadi pada setiap akad haruslah dicatat, diungkapkan, dan diperlihatkan secara jelas tanpa ditutup-tutupi.

8. Konsep Dasar Dana Non Halal

a. Pengertian Pendapatan Dana Non Halal

Pendapatan Dana Non Halal adalah merupakan bentuk kegiatan yang semua penerimaannya tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari Bank Konvensional. Hal ini mengungkapkan bahwa penerimaan non halal yang pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diharapkan oleh entitas syariah dikarenakan secara prinsip dilarang. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Alquran Surah Al-Baqarah Ayat 278-279 tentang riba yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ عِوَسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman, (278). Jika kamu tidak melaksanakannya maka umumkanlah perah dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimin (dirugikan).” (279).³¹

³¹Q.S AL- Baqarah (2) : 278-279

Makna dari ayat di atas, menjelaskan bahwasannya Allah SWT berfirman seraya memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin agar bertakwa kepada-Nya dan melarang mereka melakukan hal-hal yang mendekatkan mereka kepada kemurkaan-Nya dan hal-hal yang menjauhkan diri mereka dari Ridha-Nya. Yakni takutlah kalian kepada-Nya dan ingatlah selalu bahwa kalian selalu berada di dalam pengawasan-Nya dalam semua perbuatan kalian. Maksudnya, tinggalkanlah harta kalian yang ada di tangan orang lain berupa lebih dari pokoknya sesudah adanya peringatan ini. kemudian kalian tidak menganiaya orang lain karena mengambil bunga darinya, dan tidak pula dianiaya karena harta pokoknya di kembalikan tanpa ada tambahan atau pengurangan, melainkan sesuai dengan apa adanya.

Entitas syariah mengungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, tetapi tidak terbatas, pada :

- 1) Sumber Dana Kebajikan
- 2) Kebajikan Penyaluran Dana Kebajikan kepada masing-masing penerima
- 3) Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dan Kebajikan diklasifikasikan atas pihak berelasi, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7 : pengungkapan pihak-pihak berelasi, dan pihak ketiga
- 4) Alasan terjadinya penggunaan atas penerimaan non halal.

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa penjelasan sebelumnya dalam melakukan aktivitas bank syariah terlibat dengan banyak pihak demi kelancaran operasional bank tersebut. Maka pendapatan non halal pun tidak dapat dihindari keberadaannya.

Pendapatan non halal yang diterima bank syariah berasal dari bunga rekening atau simpanan giro bank yang terdapat pada bank lain yang tidak menggunakan akad syariah.

Simpanan giro merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat atau dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek dan bilyet giro atau sarana lainnya.³²

b. Pengertian Dana Non Halal

Dana non halal adalah sumber dana Kebajikan yang berasal dari bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Dalam PSAK nomor 109 penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Darurat adalah suatu keadaan (*emergency*) dimana jika seseorang tidak segera melakukan suatu tindakan dengan cepat, akan membawanya kejurang kehancuran atau kematian.

Dalam diskusi intensif Ikatan Akuntansi Indonesia dan MUI pada 10 September 2008 menyatakan bahwa semua sepakat untuk merubah istilah dana non halal. Istilah dana non halal diganti dengan dana untuk kepentingan umum. Alasan dirubahnya istilah dana non halal menjadi dana untuk kepentingan umum yaitu istilah dana non halal dirasa tidak mencerminkan misi syariah, agar tidak terjadi salah pengertian di dalam lingkup zakat, infak, dan sedekah, serta pada prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan dana non halal dalam arti haram dan tidak bisa digunakan).

³²Ismail, *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam rupiah*, (Jakarta: Prenada Media Group 2014), h.28-36

c. Sumber Dana Non Halal

Dapat diketahui bahwa sumber dana non halal merupakan sumber dana yang berasal dari pihak internal dan eksternal bank. Sumber dana internal dialokasikan pada infak, sedekah, dan hibah. Sedangkan sumber dana eksternal dialokasikan pada denda, bunga bank, dan lain sebagainya. Banyak pendapat dan tanggapan dari para ulama dan ahli fiqih baik klasik maupun kontemporer tentang bunga bank dan riba. Adapun pendapat atau fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syekh Mahmud Syaltut adalah “Pinjaman berbunga dibolehkan bila sangat dibutuhkan”.³³

Akan tetapi dana non halal berasal dari denda telat bayar yang dikategorikan sebagai ta'zir atau sanksi bagi nasabah zhalim. Pada dana ini merupakan bentuk dari sanksi yang dikenakan kepada nasabah mampu, namun pada praktiknya dana denda tersebut tidak akan pernah diakui sebagai pendapatan lembaga keuangan syariah (LKS) termasuk pada bank syariah. Oleh karena itu, dana non halal yang dimaksud tidak akan bisa disebut sebagai pendapatan non halal.

d. Distribusi Pendapatan Dana Non Halal

Menyalurkan dana non halal itu lebih utama dalam salah satu hal yang bermanfaat bagi kaum Muslimin dari pada membiarkannya berpindah ketangan kaum kafir yang akhirnya akan mereka gunakan untuk bekerja sama dalam hal-hal yang diharamkan Allah. *Asset* non halal bisa disalurkan asal sesuai dengan syariah. Dana non halal biasanya dapat dialokasikan pada masalah-masalah sosial, misalnya pembangunan jalan, pengadaan tempat sampah, pembangunan penyaluran air, dan yang lainnya untuk kepentingan sosial. Dana non halal tidak diperkenankan untuk pembuatan fasilitas atau

³³Nur Hisamuddin – Iva Hardianti Sholikha, “*Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang*”, Vol.1 no.1, Lumajang, 2012. h. 15

tempat ibadah seperti musholah dan masjid. Firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah : 177 yakni :

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝ ١٧٧﴾

Artinya : “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan kebarat, tetapi Kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang bersabar apabila dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa”. (QS. Al-Baqarah :177).³⁴

Menurut penjelasan dari ayat di atas bahwasannya tanda-tanda kebajikan bukanlah perbuatan yang hanya sekedar menampakkan wajahnya dimana-mana. Akan tetapi Kebajikan itu adalah perbuatan yang menunjukkan beriman kepada Allah SWT seperti halnya rukun iman, serta perbuatan yang sangat bermanfaat bagi orang lain dengan cara memberikan harta yang dicintainya kepada orang yang membutuhkan.

³⁴QS. Al-Baqarah (2) : 177

e. Pandangan Islam Terhadap Dana Non Halal

1) Menurut Yusuf Qardhawi

Masalah haram tetap dinilai haram betapapun baik dan mulianya niat dan tujuan itu. Bagaimanapun baiknya rencana, selama hal itu tidak dibenarkan oleh Islam, selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji. Islam menginginkan tujuan yang suci dan caranya pun harus suci juga. Oleh karena itu siapa yang mengumpulkan dana dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan sebagainya yang dapat dikategorikan haram untuk mendirikan masjid atau untuk terlaksanakannya rencana-rencana yang lainnya. Maka tujuan baiknya tidak akan menjadi syafaat baginya sehingga dengan demikian dosa haramnya itu harus dihapus. Sebagaimana para ulama dengan berbeda pendapat tentang bercampurnya dana non halal yang hukumnya berdasarkan dengan dalil berikut yang artinya :

Riwayat dari Abdullah bin Nu'man bin Basyir r.a iya berkata, "sesungguhnya yang halal itu sangat jelas, dan yang haram juga jelas. Dengan diantara keduanya ada perkara-perkara syubhat (samar-samar), yang tidak dapat diketahui oleh orang banyak. Maka barangsiapa yang menjahui syubhat maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana sipenggembala yang menggembala hewan gembalanya di sekitar lapangan (ladang) yang dilarang memasukinya, maka lambat lain ia akan memasukinya. Maka ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah SWT adalah suatu yang dia haramkan. Dan ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging, jika dia baik maka

*baiklah seluruh tubuh, namun apabila dia buruk maka buruklah seluruh tubuhnya. Dan ketahuilah bahwa dia yang dimaksud adalah hati.*³⁵

Dari hadist di atas, dapat diketahui bahwa apabila melakukan syubhat termasuk membantu untuk berbuat maksiat. Maka menjauhi hal syubhat itu lebih hati-hati dengan menutup pintu peluang maksiat (*dzariah*).

2) Menurut Syafi'i Antonio

Sifat qard tidak memberi keuntungan financial. Karena itu, pendanaan qard dapat diambil dari :

- a) Qard yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana dapat diambil dari modal bank
 - b) Qard yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah. Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk qard, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya.
- 3) Menurut Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim. Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa segala syarat yang tidak menyelisihinya syarat adalah sah, dalam semua bentuk transaksi.³⁶

f. Akuntansi Dana Non Halal

Penerimaan dana non halal oleh amil dipisahkan dari dana zakat, dana infak, dan shodaqoh. Penerimaan bunga bank, jasa giro dan sebagainya diakui

³⁵Muhammad Shalih bin Al-Utsaimin, *Syarah Hadist Arba'in Imam An-Nawawi*, ter. Umar Mujtahid (Solo: Ummul Qura, 2012), h. 137.

³⁶Muhammad Nizalul alim, *Muhasabah Keuangan Syariah*, (Solo: Aqwam, 2015), h.13-15

sebagai dana non halal menurut PSAK nomor 109. Dana non halal ini dipisahkan dari aset pada laporan keuangan amil karena aset dana non halal harus dikeluarkan/dialurkan sesuai dengan syariah. Dana non halal yang diterima oleh amil pada umumnya merupakan penerimaan dalam keadaan darurat yang tidak sesuai dengan syariat biasanya merupakan penerimaan yang bersumber dari pendapatan jasa giro bank dan bunga.

Penerimaan zakat, infak, shodaqoh dari muzakki melalui transfer bank konvensional itu pada saat tertentu bisa jadi terdapat unsur dana non halal yaitu berupa bunga bank. Sedangkan bunga dari bank konvensional merupakan bagian dari riba dan riba adalah tidak sesuai dengan syariat. Oleh karena itu amil memisahkan dana yang sifatnya darurat tersebut dari dana zakat, infak, shodaqoh. Dana non halal memang tidak dapat dihindari oleh amil dan dana tersebut yang diterima oleh amil tersebut harus segera dikeluarkan atau dialurkan dalam bentuk bantuan umum untuk masyarakat seperti pembangunan jalan, renovasi toilet umum dan sebagainya. Amil mengungkapkan dana non halal tersebut dan mengklasifikasikan sesuai dengan sumber penerimaannya. Keberadaan dana non halal juga tidak boleh terlalu lama berada di amil dan secepat mungkin untuk dikeluarkan.³⁷

³⁷*Ibid*, h.16

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan Pendapatan Dana Non Halal diantaranya adalah penelitian Huzain Sholeh Utomo (2017)³⁸, Dian Pangestu W (2018)³⁹, Uswatul Choir (2019)⁴⁰, Muhammad Wiranto Prasetyo (2019)⁴¹, Nur Asni, Muntu Abdullah dan Mifta Chulhair (February 2018)⁴², Indria Puspitasari Lenap (April 2019)⁴³.

Secara ringkas penelitian-penelitian tersebut yang sudah dijelaskan di atas dapat dilihat pada tabel 2.1:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Huzain Sholeh Utomo, (2017)	Kajian Pendapatan Non Halal dan Dampak Penggunaannya	Kualitatif dengan Pendekatan Interpretif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pendapatan non halal yang terdapat pada perbankan syariah khususnya pada PT Bank Muamalat

³⁸Husein Sholeh Utomo, "Kajian Pendapatan Non Halal dan Dampak Penggunaannya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah". [Skripsi]. Diss. Uin Alauddin Makasar, 2017.

³⁹Dian Widati Pangrestu, Skripsi: "Pengungkapan Pendapatan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Pt. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah (Persero) Tbk Tahun Periode 2012-2017". Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.

⁴⁰Uswatul Choir, Skripsi: "Analisis PSAK 109 terhadap Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengakuan Dana Non Halal periode Januari-Desember 2017 (Studi Kasus pada LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo)". Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019

⁴¹Muhammad Wiranto Prasetyo, Skripsi: "Pengungkapan Dana Non Halal Dalam Penerapan PSAK 109 Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang", UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019

⁴²Nur Asni, Muntu Abdullah dan Mifta Chulhair, "Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Provinsi Sumatera Utara". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. III no.1, ISSN (Online) : 2503-1635, ISSN (Print) : 2088-4656, Februari 2018.

⁴³Indria Puspitasari Lenap, "Pengungkapan Pendapatan Non Halal: PSAK 109 VS Praktik", *Jurnal JAA* Vol. 3 No 2, April 2019.

		Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah		Indonesia cabang Makassar. Dan untuk mengetahui dampak pendapatan non halal terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah pada PT Bank Muamalat Indonesia cabang Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan non halal pada bank muamalat berupa pendapatan giro yang berasal dari bank lain, sehingga bentuk kepercayaan nasabah menurun setelah mengetahui adanya pendapatan non halal didalamnya sehingga dapat mempengaruhi tingkat reputasi bank muamalat.
2	Dian Pangestu W, (2018)	Pengungkapan Pendapatan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia	Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengungkapan Pendapatan Dana Non Halal pada laporan keuangan BRI Syariah. Penelitian yang dilakukan memperoleh hasil Pendapatan Dana Non Halal diakui sebagai liabilitas lain-lain, Giro pada Bank lain diukur sebesar nilai nominal dan dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan

				<p>penyisihan kerugian. Bonus yang diterima bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan operasional atau pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank non syariah tidak diakui sebagai pendapatan bank dan digunakan untuk dana Kebajikan (<i>qardhul hasan</i>). Penerimaan jasa giro dari bank non syariah tersebut sebelum disalurkan dicatat sebagai liabilitas Bank, dan Pendapatan Dana Non Halal disajikan serta diungkapkan didalam laporan sumber dan penggunaan dana Kebajikan.</p>
3	Uswatul Choir, (2019)	<p>Analisis PSAK 109 terhadap Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Dan Pengakuan Dana Non Halal periode Januari-Desember 2017 (Studi Kasus Pada LAZ Dompot Amanah</p>	<p>Kualitatif dengan pendekatan studi kasus</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tentang bagaimana implementasi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana non halal LAZDompot Amanah Umat Sidoarjo dan Analisis PSAK 109 terhadap implementasi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana non halal di LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo. Hasil</p>

		Umat Sidoarjo)		<p>penelitian ini menunjukkan bahwa LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109, khususnya untuk perlakuan dana non halal. Pengakuan, pengukuran, dan penyajian dana non halal yang dilakukan oleh LAZ telah sesuai dengan PSAK 109. Amil telah mengakui penambahan dan yang diperoleh dari bunga bank konvensional sebagai dana non halal sesuai jumlah yang diterima. Amil pun telah menyajikan dana non halal telah terpisah dari dana zakat, infaq, dan sedekah. Akan tetapi, untuk penjournalan dan pengungkapan di LAZ Dompot Amanah Umat belum sesuai dengan PSAK 109. Amil belum memunculkan keberadaan dana non halal pada saat pengungkapannya. Keberadaan dana non halal diungkapkan sebagai pendapatan lain-lain. Pada akun pendapatan lain-lain terdapat dua sumber pendapatan yaitu</p>
--	--	----------------	--	---

				bunga bank konvensional dan hasil dari penjualan barang bekas yang diberi oleh muzakki.
4	Muhammad Wiranto Prasetyo, (2019)	Pengungkapan Dana Non Halal Dalam Penerapan PSAK 109 Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Dana non halal merupakan dana yang diterima dari kegiatan diluar prinsip syariah (<i>al-kasbu al-ghairi al-mayru</i>) dan menjadi bagian dari dana yang tidak bisa dihindari. Dana non halal harus disalurkan dan tidak boleh digunakan untuk keperluan pribadi maupun entitas, maka penyajiannya dalam laporan keuangan harus dipisahkan antara dana zakat, infak, sedekah, dana amil, dan dana non halal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan Dana Sosial AL-Falah (YDSF) kota Malang sudah menerapkan PSAK 109 dalam laporan keuangannya dengan mengakui penerimaan dana non halal sesuai jumlah yang diterima berdasarkan rekening koran. Dana non halal sudah disajikan secara terpisah dari dana zakat, infaq, dan

				<p>sedekah serta mengakui penerimaan dana non halal sebagai hutang dana non halal. Hal ini dikarenakan YDSF kota Malang menyadari bahwa dana tersebut harus disalurkan. Laporan keuangan diungkapkan melalui laporan bulanan, semester, dan tahunan.</p>
5	<p>Nur Asni, Muntu Abdullah dan Mifta Chulhair, (February 2018)</p>	<p>Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Provinsi Sulawesi Tenggara</p>	<p>Metode Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi dana non halal pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara sudah mengacu pada PSAK 109. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara belum mengacu pada PSAK 109. BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara mengakui penerimaan dana non halal sebagai penambah akun Dana Non Halal dan disajikan terpisah dari Dana Zakat, Infak, dan Sedekah. Penyajian Laporan Keuangan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara belum sesuai dengan PSAK</p>

				<p>109. BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengungkapkan keberadaan serta kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana non halal. Namun BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara belum mengungkap jumlah penyaluran dana non halal.</p>
6	<p>Indria Puspitasari Lenap, (April 2019)</p>	<p>Pengungkapan Pendapatan Non Halal: PSAK 109 VS Praktik</p>	<p>Metode Kualitatif dengan pendekatan Interpretive</p>	<p>Penelitian bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kesesuaian pengungkapan pendapatan dana non halal antara PSAK 109 dengan praktik pengungkapan pada laporan keuangan bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua bank umum syariah selama tahun 2015-2017 telah mengungkapkan pendapatan dana non halal dalam laporan keuangannya baik itu jumlah dana maupun penjelasannya dalam laporan keuangan. Walaupun belum di temukan secara terperinci jumlah item transaksi. Namun, secara umum bank syariah telah</p>

				mengungkapkan pendapatan non halal sesuai dengan PSAK 109.
--	--	--	--	--

Perbedaan Penelitian


Terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu;

1. Mulai dari analisis penelitian, bahwa penulis di atas menggunakan pendekatan interpretive dan pendekatan study kasus.
2. Dari objek penelitian memiliki perbedaan seperti; Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah, studi kasus pada LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo, PSAK 109 VS Praktik.
3. Dari tempat penelitian memiliki beberapa perbedaan seperti; PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo, Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang, Baznas Provinsi Sulawesi Tenggara, Bank Umum Syariah.
4. Waktu dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu memiliki beberapa perbedaan berdasarkan tahun dari tiap-tiap penelitian yang diteliti yaitu; 2017, 2018, 2019.

C. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan hubungan antar konsep-konsep yang diamati dan diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan penelitian ini mengenai Pengungkapan Pendapatan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan PT. BNI Syariah, Dari gambar 2.1 tersebut dapat diketahui bahwasannya judul penelitian yaitu “Pengungkapan Pendapatan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan BNI Syariah Tahun 2014-2019”. Adanya pengungkapan pendapatan dana non halal ini didasari

dengan perlakuan akuntansi, Perlakuan Akuntansi adalah suatu tindakan yang berkaitan terhadap suatu objek yang bersifat finansial yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Terhadap Dana Non Halal yang ada di laporan keuangan BNI Syariah sesuai dengan menggunakan PSAK 101 terkait tentang Laporan Keuangan, dan PSAK 109 terkait tentang Dana Non Halal. mulai dari pencatatan, penyajian, dan pengungkapan tentang dana non halal yang terdapat pada BNI Syariah Tahun 2014-2019. Kemudian penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif untuk melihat Pengungkapan Pendapatan Dana Non Halal dengan penyajian Laporan keuangan BNI Syariah pada Tahun 2014-2019 sesuai dengan PSAK 101 yang mengatur penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan secara umum entitas syariah. Pada PSAK 109 mengungkapkan bahwa pernyataan yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam transaksi zakat, infaq dan sedekah. Yang menjadi salah satu pembahasan di dalam pernyataan tersebut yang mengenai dana non halal. tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui Pengungkapan Pendapatan Dana Non Halal terhadap laporan keuangan BNI Syariah tahun 2014-2019.



Gambar 2. 1 Kerangka Teoritis

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁴⁴

Dalam pendekatan kualitatif, metode pendekatan dan uraiannya sangat dipengaruhi oleh satu bidang keilmuan dan sejarah perkembangannya dan terangkai dalam sebuah histori yang kompleks. Penelitian kualitatif mempunyai penelitian yang berbeda-beda untuk setiap momen, meskipun demikian secara umum penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang melibatkan pendekatan interpretatif terhadap setia pokok permasalahannya.⁴⁵

Berdasarkan pendekatan kualitatif ini peneliti mengumpulkan, mempersiapkan dan menganalisis data tentang pengungkapan pendapatan dana non halal yang didapatkan dari laporan keuangan BNI Syariah, sehingga nantinya akan memberikan gambaran yang jelas mengenai pengungkapan pendapatan dana non halal pada laporan keuangan BNI Syariah.

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2017), h. 230

⁴⁵Azhari Akmal Tarigan, dkk. *Metodologi Penelitian Islam* (Medan: L-Tansa Press,2011), h.19

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di PT BNI Syariah, dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang sudah di dokumentasikan dan di publikasikan oleh BNI Syariah atau yang telah diperoleh secara langsung melalui media perantara www.bnisyariah.co.id dan website lainnya yang terkait dengan dengan penelitian, penelitian ini ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana pengungkapan pendapatan dana non halal yang ada di laporan keuangan BNI Syariah.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai sejak Juli 2020 s/d September 2020.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah sumber untuk memperoleh informasi, pihak yang dijadikan tempat dalam penelitian, Subjek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang, benda, tempat atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran. Adapun pada penelitian ini subjek penelitiannya adalah PT. BNI Syariah.

2. Objek Penelitian

Objek adalah permasalahan yang dikaji dalam penelitian, Objek penelitian yang dimaksud yaitu hal yang menjadi sasaran dalam sebuah penelitian, Adapun pada penelitian ini objeknya adalah Dana non halal dan Laporan keuangan, BNI Syariah (Persero) Tbk tahun periode 2014-2019.

D. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penelitian ini yaitu data kuantitatif yang berupa Laporan Sumber dana kebajikan dan laporan posisi keuangan berbentuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, dan merupakan data yang diperoleh dari pihak lain dalam bentuk publikasi.

Sumber data dalam penelitian ini yang dapat dikatakan sebagai awal darimana data tersebut di dapatkan yang menjadi faktor penting dalam pertimbangan disetiap metode pengumpulan data, yang menjadi sumber data penelitian ini adalah data sekunder dimana data di dapatkan secara tidak langsung oleh peneliti melalui sebuah media perantara diantaranya daribuku-buku literatur, jurnal ilmiah, internet dan dokumen resmi dari lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik data yang dikumpulkan dengan cara memeriksa atau melihat dokumen secara langsung yang terdiri dari buku-buku, surat, catatan harian, laporan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.⁴⁶ untuk memudahkan dalam memperoleh data yang dibutuhkan maka dalam penelitian ini dokumentasi yang dibutuhkan adalah laporan keuangan BNI Syariah yang lengkap dan catatan-catatan yang menjelaskan sumber Pendapatan Dana Non Halal tersebut.

⁴⁶Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 118

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif didasarkan kepada pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini⁴⁷ yaitu: pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dimana akan dipaparkan mengenai pengungkapan pendapatan data non halal pada laporan keuangan BNI Syariah berdasarkan data-data yang diperoleh dan kemudian menyesuaikan Pengungkapan Pendapatan Dana Non Halal pada PSAK 101.

Adapun metode kualitatif analisis data dengan pendekatan deskriptif terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Reduksi Data

Mereduksi Data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga penulis perlu mencatat secara teliti dan rinci yang hanya pada masalah yang terkait pada Pengungkapan Pendapatan Dana Non Halal pada laporan keuangan BNI Syariah tahun 2014-2019.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, dalam penelitian ini dimana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat kemudian mengumpulkan informasi yang terkait dengan Pengungkapan Pendapatan Dana Non Halal pada laporan keuangan BNI Syariah tahun 2014-2019 yang nantinya akan memberikan suatu kesimpulan atas penelitian yang diteliti tersebut.

3. Verifikasi/Kesimpulan

Verifikasi atau kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini penulis mengumpulkan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data-data yang diperoleh, atas judul penelitian yaitu Pengungkapan Pendapatan Dana Non Halal.

⁴⁷*Ibid, h.41.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

Bank Negara Indonesia atau biasa disebut dengan (BNI) Syariah adalah salah satu bagian dari Unit Usaha Syariah berawal dari Bank Negara Indonesia, dan resmi menjadi Bank Umum Syariah. Awal mula berdirinya BNI yang resmi pertama kalinya di Indonesia pada tanggal 5 Juli 1946, yang terciptanya dari berbagai produk dan layanan jasa dalam perbankan oleh BNI Syariah. Bukan hanya terpacu pada produk dan layanan jasa saja tetapi BNI sangat luas dalam berperan sebagai melayani kebutuhan masyarakat umum dari transaksi perbankan yang dimulai dari Bank Sarinah yang perannya khusus untuk kalangan wanita, selanjutnya ada Bank Terapung dan Bank Bocah yang tugasnya hanya melayani anak-anak. Bank Negara Indonesia (BNI) sangat bertekad dalam menciptakan sebuah *value* pada setiap karya-karyanya yang terus menerus selalu memberikan inovasi dan berkreasi, supaya dapat bersaing dalam industri perbankan yang kompetitif.

Dari tiap-tiap periode BNI memperlihatkan ke masyarakat bahwa kehadirannya sangat penting di dunia perbankan. Masyarakat memberikan suatu kepercayaan kepada BNI, karena dengan adanya BNI menjadikan suatu pilihan yang tepat untuk menyimpan suatu kekayaan yang dimiliki masyarakat yang terpercaya. Dalam dunia perbankan mulai bermunculan pencatatan suatu permintaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan BNI akhirnya membuka layanan dalam perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah berkonsep *Dual System Banking*, yakni membuka layanan perbankan syariah dan layanan umum secara bersamaan. Dan didasari oleh UU Nomor 10 Tahun 1998, ada 5 kantor cabang yang dibuka oleh BNI Syariah yaitu Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin dari kelima cabang tersebut di dirikan pada tanggal 29 April 2020. Di tahun selanjutnya dibuka kembali 5 kantor

cabang syariah yakni dua kantor cabang Jakarta, Makassar, Padang, dan Bandung.

BNI Syariah berstatus sebagai Unit Usaha Syariah yang bersifat temporer yang akan dilakukan *spin-off* pada tahun 2009. Bank Umum Syariah (BUS) mulai melakukan rencananya pada tanggal 19 Juni 2010, dengan beroperasinya kegiatan tersebut BNI Syariah dari pertama hingga sampai saat ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Kemudian komitmen pemerintah tentang pengembangan perbankan syariah sangat kuat dan kesadarannya terhadap keunggulan dalam produk perbankan syariah pun semakin meningkat.

BNI Syariah juga mempunyai beberapa produk-produk dalam kegiatan perbankannya, diantaranya yaitu Pertama, Produk Simpanan (*Saving Product*) terdiri dari Tabungan BNI IB Hasanah, Tabungan BNI IB Hasanah Mahasiswa, Tabungan BNI IB Hasanah (Pegawai/Anggota), Tabungan BNI IB Hasanah (Classic), Tabungan BNI IB Bisnis Hasanah, Tabungan BNI IB Prima Hasanah, Tabunganku BNI IB Hasanah, Tabungan BNI IB Tapenas Hasanah, Tabungan BNI IB Baitullah Hasanah, Tabungan BNI IB Tunas Hasanah, Tabungan Simpel BNI IB Hasanah, Tabungan BNI IB Dollar Hasanah, Giro BNI IB Hasanah, Deposito BNI IB Hasanah. Kedua, Produk Pembiayaan Konsumer (*Consumer Financing Products*) terdiri dari Pembiayaan BNI Griya IB Hasanah, Pembiayaan BNI Griya Musyarakah Mutanaqisah (GRIYA-MMQ) IB Hasanah, Pembiayaan BNI OTO IB Hasanah, Pembiayaan RAHN EMAS IB Hasanah, Pembiayaan Emas IB Hasanah, Pembiayaan BNI Multijasa IB Hasanah, Pembiayaan BNI Multiguna IB Hasanah, Pembiayaan BNI Fleksi IB Hasanah, Pembiayaan BNI Cash Collateral Financing IB Hasanah, Mikro 2 IB Hasanah, Rahn Mikro, Mikro 3 IB Hasanah. Ketiga, Produk Pembiayaan Komersial terdiri dari Pembiayaan BNI Wirausaha IB Hasanah, Pembiayaan BNI Tunas Usaha IB Hasanah, Pembiayaan BNI Linkage Program IB Hasanah, Pembiayaan

Koperasi Karyawan/Koperasi Pegawai IB Hasanah, Pembiayaan Usaha Kecil IB Hasanah, Pembiayaan Usaha Besar IB Hasanah, Pembiayaan BNI Sindikasi IB Hasanah, Pembiayaan Multifinance BNI IB Hasanah, Pembiayaan BNI Griya Konstruksi IB Hasanah, Anjak Piutang IB Hasanah, Penjaminan IB Hasanah, Pembiayaan Kepada Penyelenggaraan Haji Khusus IB Hasanah.⁴⁸

Pada masa modern saat ini Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yang memiliki potensi yang terdepan dalam suatu industri keuangan syariah. Dengan meningkatnya akan kesadaran masyarakat pada *halal matter* serta adanya dukungan *stakeholder* yang sangat kuat menjadi faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Salah satunya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah ini berperan penting sebagai fasilitator di seluruh aktivitas ekonomi dalam suatu ekosistem industri halal. Dari keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia tersebut telah mengalami suatu peningkatan dan pengembangan yang sangat signifikan dalam kurun tiga dekade saat ini. peningkatan layanan, inovasi produk, dan pengembangan jaringan memperlihatkan trend yang positif yang terjadi dari tahun ke tahun. Serta adanya semangat dalam melakukan percepatan yang tercermin dari banyaknya aktivitas bank syariah yang melakukan aksi korporasi tersebut. Tidak menutup kemungkinan bahwa dengan adanya bank syariah yang dimiliki oleh Bank BUMN, yakni Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah.

Dari ketiga bank syariah tersebut maka terjadilah penggabungan (*marger*) yang resmi menjadi PT Bank Syariah Indonesia atau singkat menjadi BSI. PT Bank Syariah Indonesia Tbk, menjamin akan meningkatkan pasar keuangan syariah Indonesia di seluruh dunia yang mulai beroperasi sejak diluncurkannya pada hari Senin, 1 Februari 2021. Direktur Utama PT. BSI menyampaikan bahwa integrasi dan peningkatan dalam nilai Bank Syariah

⁴⁸<https://www.bnisyariah.co.id> Laporan Keuangan Tahunan dalam bentuk Annual Report.

Himbara yang dimulai pada awal 2020 dan memakan waktu selama 11 bulan. Selama waktu tersebut seluruh proses dan rangkaianannya seperti penandatanganan akta pembangunan atau merger, penyampaian keterbukaan informasi, serta mendapatkan perolehan izin dari OJK yang berjalan sangat baik yang sesuai dengan ketentuan.

Pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan peta jalan atau roadmap dalam pengembangan keuangan syariah. Ditahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan mendorong bank syariah dan unit usaha syariah yang dimiliki pemerintah berkonsolidasi atau merger perbankan. Yang diantaranya PT BRI Syariah, PT Bank Mandiri Syariah, PT BNI Syariah, Unit Usaha Syariah, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pada tanggal 2 Juli 2020, Menteri Badan Milik Usaha Negara yaitu Erick Thohir berencana untuk menggabungkan bank syariah BUMN seperti BRI Syariah, BTN Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. Bulan Oktober 2020, bahwa pemerintah resmi mengumumkan rencana merger bank syariah yang dirancang dari tiga Bank Himbara tersebut. Pada tanggal 11 Desember 2020, Konsolidasi Bank Syariah Himbara menetapkan nama perusahaan hasil merger yang menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Pada tanggal 27 Januari 2021, OJK resmi mengeluarkan surat izin merger usaha dari tiga bank syariah tersebut. Dari surat tersebut terbit dengan Nomor SR-3/PB.1/2021. Dan pada tanggal 1 Februari 2021, Bapak Presiden Jokowi telah meresmikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Maka dari itu pendirian Bank Syariah Indonesia merupakan bagian dari upaya dan komitmen pemerintah yang memajukan ekonomi syariah sebagai pilar baru pada kekuatan ekonomi nasional yang secara jangka panjangnya akan mendorong Indonesia menjadi salah satu pusat keuangan syariah di dunia. Sehingga dengan adanya merger ini maka perbankan syariah di Indonesia yang menjadi lebih inovatif, lebih kuat, dan lebih bermanfaat sehingga akan menjadi bagian dari tujuan pembangunan Indonesia.

Adapun Visi PT Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu Menjadi Salah Satu dari 10 Bank Syariah Terbesar Berdasarkan Kapitalisasi Pasa Secara Global dalam Waktu 5 Tahun ke Depan.⁴⁹

2. Deskripsi Data

a. Sumber Pendapatan Non Halal BNI Syariah

Dalam BNI Syariah pendapatan non halal adalah suatu pendapatan yang didapatkan dengan adanya kerjasama oleh pihak lain yang berasal dari pihak luar (Eksternal Bank), dimana sumber pendapatan non halal oleh BNI Syariah berasal dari penerimaan jasa giro dari bank lain.

Dari pernyataan di atas bahwa sumber pendapatan non halal pada BNI Syariah berasal dari adanya bunga giro yang masuk dan diterima bank yakni karena adanya kerjasama oleh bank lain yang tidak menggunakan skema syariah. Banyaknya pendapat dan tanggapan dari para ulama dan ahli fiqih baik klasik maupun kontemporer tentang bunga bank dan riba, sehingga terdapat pendapat atau fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syekh Mahmud Syaltut adalah “Pinjaman berbunga dibolehkan bila sangat dibutuhkan.⁵⁰ Berdasarkan teori tersebut, maka diperbolehkan melakukan kerjasama dengan bank lain, yang tidak menggunakan skema syariah yang tentu saja mengakibatkan terjadinya bunga. tetapi pendapatan dana non halal ini merupakan dana denda telat bayar yang diberikan kepada nasabah mampu sebagai sanksi. Sehingga dana denda tersebut tidak akan pernah diakui sebagai pendapatan lembaga keuangan syariah (LKS) termasuk pada bank syariah. Oleh karena itu, dana non halal yang dimaksud tidak akan bisa disebut sebagai pendapatan non halal.

⁴⁹<https://indonesiabaik.id/infografis/berdirinya-bank-syariah-indonesia>, diakses pada tanggal 1 Februari 2021.

⁵⁰*Ibid.*,

Adapun bank lain yang dimaksud adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Citibank, N.A., Bank Jabar Banten Syariah, dari bank tersebut adanya kerjasama yang tidak menggunakan skema syariah hal inilah yang dibutuhkan untuk kelancaran operasional BNI Syariah.

Dapat diketahui bahwa sebenarnya pihak-pihak dari bank lain yang bekerjasama dengan BNI Syariah bukan hanya yang disebut diatas saja, melainkan masih banyaknya pihak bank lain yang terlibat. Namun dari pihak bank lain yang tidak terlibat tersebut bahwa tidak adanya hubungan terkait pendapatan non halal yang masuk dan diterima oleh BNI Syariah. Dari dana non halal ini secara otomatis bukan lagi disebut sebagai pendapatan oleh pihak lembaga keuangan syariah. Tentunya pada dana non halal ini menjadi halal bagi mustahiq (pihak yang berhak) atas dana kebajikan dan sosial. Seperti contoh yang dialokasikannya adalah untuk kepentingan pendidikan, sumbangan sosial, pembuatan infrastruktur umum, sumbangan pada bencana alam, kepentingan untuk orang tidak mampu, dan sebagainya.

Akan tetapi pada laporan keuangan BNI Syariah tidak mencantumkan data sumber pendapatan non halal secara rinci, melainkan BNI Syariah hanya mengungkapkan nama bank yang bekerjasama dengan BNI Syariah tersebut tanpa adanya rincian nominal atas kerjasama pada bank lain. Maka hasil yang mendukung pada penelitian ini terkait sumber pendapatan dana non halal yaitu pada penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa semua bank syariah belum mengungkapkan secara rinci jumlah transaksi yang terjadi yang mengakibatkan timbulnya pendapatan non halal. Selain itu pada penelitian ini juga sesuai dengan penelitian temuan sebelumnya yang mengungkapkan bahwa sumber dana non halal pada bank syariah sebagian berasal dari pendapatan bunga dari bank konvensional dan pada dana non halal tersebut digunakan untuk keperluan kegiatan sosial.

Pada BNI Syariah bahwa pendapatan non halal termasuk kedalam golongan pendapatan operasional lainnya, dimana pendapatan tersebut terdiri dari Jasa administrasi layanan bank, Jasa administrasi pembiayaan, laba selisih kurs-neto, pendapatan administrasi lain-lain. Dan hal ini sesuai dengan teori pada Bab II tentang pendapatan.

b. Penyaluran Pendapatan Non Halal

penyaluran pendapatan non halal dapat disalurkan apabila sesuai dengan syariah. Tujuannya agar dana tersebut dapat tersalurkan untuk mereka yang berhak menerimanya atau sesuai sasaran, dikarenakan pengertian dana non halal disini tidak termasuk dana haram untuk digunakan, melainkan disarankan untuk segera digunakan dalam hal kepentingan umum. BNI Syariah menyadari bahwa keberlangsungan usahanya tidak hanya berlandaskan aspek ekonomi (profit), namun kaitannya sangat erat dengan kinerja karyawan, pemenuhan kebutuhan nasabah dan masyarakat umum serta keberlanjutan lingkungan (planet). Oleh karena itu, BNI Syariah berkomitmen untuk menjalankan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibilities/CSR*) yang bertujuan untuk memberikan manfaat yang berkesinambungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Pelaksanaan kegiatan CSR BNI Syariah mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan (Sustainability Development) yang telah menjadi acuan di berbagai negara dalam hal penciptaan keseimbangan antara pelaku usaha, pemangku kepentingan dan regulator. Selain itu, *Internasional Organization for Standardization (ISO)* pada tahun 2010 telah merilis ISO 26000 tentang Panduan Tanggung jawab Sosial (Guidance on Social Responsibility). Hal ini sebagai rasa bentuk pertanggung jawaban sosial Perseroan yang diberikan kepada masyarakat. Dapat dilihat mulai dari

tahun 2014-2019 BNI Syariah telah melaksanakan berbagai program sosial (CSR) yang disalurkan melalui kegiatan⁵¹:

- 1) Pendidikan, Sepanjang tahun 2014-2017 adanya 17 taman baca atau perpustakaan, 20 Sekolah penerima manfaat perpustakaan keliling atau kurang lebih (2000 siswa), 730 Penerima beasiswa dari anak PGD BNI Syariah dan 5 Sekolah penerima beasiswa renovasi. Ditahun 2018-2019 adanya Bantuan Beasiswa Pegawai Dasar Internal 899 orang, Bantuan Beasiswa Mahasiswa 25 Universitas 1 lembaga, Bantuan biaya dan sarana prasarana sekolah & Pesantren 150 orang 15 sekolah/pesantren Bantuan Intensif & Paket Guru 11.386 guru, Bantuan Infrastruktur Pendidikan 24 lembaga *Upgrading* Guru 120 guru, *BOD teaching* 5 sekolah.
- 2) Ekonomi, sepanjang tahun 2014-2017 ada 17 Pesantren penerima program pengembangan ekonomi pesantren, 1 Kampung domba di Caringin dan Bogor, Pemberdayaan ekonomi kecil di 6 komunitas ibu rumah tangga, 10 Pemberdayaan ekonomi kelompok melalui duta hasanah BNI Syariah, Modal usaha untuk masyarakat dhuafa, Peningkatan keterampilan anak-anak dhuafa di SMU Bogor. Pada tahun 2018-2019 Modal usaha dhuafa 13 orang, Pelatihan UMKM, Literasi Keuangan Syariah, Seminar Halal Ekosistem 1 Lembaga 131 orang, Bantuan pelunasan hutang 264 orang, Pengembangan Peternakan Lebah, Pemberdayaan ekonomi berbasis Masjid, dan Kegiatan ekonomi lainnya.
- 3) Kesehatan dan Lingkungan, sepanjang tahun 2014-2017 adanya 6000an penerima program layanan kesehatan sejak tahun 2012, 6 Desa penerima manfaat program MCK, 1.000 Penerimaan manfaat program kacamata gratis, Konservasi mangrove di Tanjung Pasir. Pada tahun 2018-2019 Layanan Kesehatan 1.282 orang 13 lembaga, Pelatihan

⁵¹<https://www.bnisyariah.co.id> Laporan Keuangan Tahunan dalam bentuk Annual Report

Kesehatan 2 Lembaga, Bantuan Operasional & Infrastruktur Kesehatan 2 Lembaga, Pembelian kaki palsu dan alat bantu dengar 3 orang, Pengadaan Ambulan 1 Unit.

- 4) Sosial Dakwah, sepanjang tahun 2014-2017 sekitar 22.278 Yatim dhuafa penerima program santunan sejak 2015, kurang lebih 1.800 Keluarga miskin penerima program ODOLOF di Jabodetabek, 2 Pembangunan masjid di Lebak dan Mentawai, Bantuan social lain melalui kerjasama dengan berbagai pihak seperti BNI Syariah seluruh cabang di Indonesia, Kepolisian RI, TNI, Mitra lembaga sosial lain. Pada tahun 2018-2019 adanya Bantuan Umroh 16 orang, Bantuan Infrastruktur dakwah 70 Masjid/Majlis, Sarana dan Prasarana Dakwah 5.000 kenclengan 9 Mesjid/Rumah Tahfizh, Pengadaan Qurban 1 Lembaga, Pengadaan Mobil Bersih-bersih Mesjid 1 Unit, Literasi Keuangan Syariah 1.250 buku, Manajemen Masjid 20 kota 2.343 Mesjid 3.878 Takmir.
- 5) Sosial Kemanusiaan, Santunan Yatim & Dhuafa 118 Lembaga 10.841 anak, Santunan Pegawai Dasar Internal 43 orang Kegiatan Ramadhan 24 Lembaga 2. 434 orang Bantuan disabilitas 1.216 orang dan 3 Lembaga, Bantuan Qurban 71 kantor BNI Syariah dan 15 Mitra 104 ekor sapi, Layanan Mobil Jenazah gratis 16 pelayanan, Bantuan Bencana Gempa, Tsunami, Banjir Kebakaran, Kabut Asap, Kekeringan dan Angin Topan.
- 6) Pada tahun 2014-2017 Tanggap Bencana, tanggap bencana di 63 lokasi bencana sejak tahun 2012, dengan lebih kurang diterima manfaat oleh 25.000 lebih korban bencana.

Tahun 2019, YHT mengelola penyaluran bidang dana sejumlah Rp 26.310.209.064 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Rekapitulasi CSR Penyaluran Bidang dana kelolaan Yayasan Hasanah Titik tahun 2019

Penyaluran Bidang	Jumlah
Pendidikan	Rp 6.469.095.625
Kesehatan	Rp 1.990.793.474
Kemanusiaan	Rp 13.142.252.307
Ekonomi	Rp 348.400.000
Dakwah	Rp 4.359.667.658
Total	Rp 26.310.209.064

Sumber Data: Annual Report Perusahaan BNI Syariah

Dari tabel di atas merupakan agenda dari kegiatan penyaluran pendapatan non halal BNI Syariah melalui CSR (*Corporate Social Responsibilities*) pada tahun 2019 yang penyaluran bidangnya terdiri dari pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dakwah.

c. Pengungkapan pendapatan dana non halal pada laporan keuangan BNI Syariah 2014-2019

BNI Syariah menyajikan pengungkapan pendapatan dana non halal telah terpisah dari laporan sumber dana kebajikan, pendapatan non halal salah satu unsur dari dana kebajikan dalam laporan keuangan BNI Syariah yang disajikan dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.⁵²

⁵²Sumber Data didapat dari Website Resmi BNI Syariah dan telah dibukukan dalam bentuk Annual Report Perusahaan BNI Syariah

PT. BNI SYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

Untuk tahun yang Berakhir pada

31 Desember 2014-2019

(disajikan dalam bentuk jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 4. 2 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan⁵³

Keterangan	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Sumber Dana Kebajikan pada awal periode	-	-	-	-	3	428
Infak dan Shadaqah	286	356	30	665	143	163
Denda	-	-	-	-	188	310
Pendapatan Non Halal	893	60	1395	30	274	1
TOTAL	1179	416	1425	695	605	474
Penggunaan Dana Kebajikan						
Disalurkan melalui Yayasan Hasanah titik BNI Syariah	1179	416	1425	695	608	899
TOTAL Penggunaan	1179	416	1425	695	608	899
Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	-	-	-	-	-3	-425
Sumber Dana Kebajikan Pada Akhir Periode	-	-	-	-	-	3

Berdasarkan dari laporan keuangan di atas dijelaskan bahwasannya BNI Syariah menyajikan sumber dan penggunaan dana tersebut dalam

⁵³Sumber data didapat dari website resmi BNI Syariah yakni www.bnisyariah.co.id

bentuk annual report, dan mengakuinya sebagai pendapatan non halal sebesar Rp 1.000.000 pada tahun 2014, Rp 274. 000.000 pada tahun 2015, Rp 30.000.000 pada tahun 2016, Rp 1.395.000.000 pada tahun 2017, Rp 60.000.000 pada tahun 2018 dan Rp 893.000.000 pada tahun 2019. Pada penyajian pendapatan non halal tersebut terlihat bahwa mengalami ketidak stabilan sehingga yang didapatkan oleh BNI Syariah mengalami kenaikan dan penurunan di tiap tahunnya. seharusnya BNI Syariah harus lebih memperhatikan pendapatan non halal tersebut agar tidak terjadi kenaikan di tiap tahunnya, dikarenakan sudah semakin banyak aktivitas Bank Syariah di Indonesia. Pengungkapan adalah proses akuntansi yang menjadi langkah akhir dalam menyajikan informasi yang berbentuk *statement* keuangan, dari pengungkapan tersebut dilakukan setelah adanya tahap pengakuan, pengukuran, penyajian. pengungkapan pendapatan non halal ini diketahui bahwa pendapatan non halal di dapatkan dari laporan keuangan BNI Syariah yang disajikan di CALK, dimana pendapatan tersebut terjadi karena adanya kerjasama dengan bank lain sehingga masuklah pendapatan non halal pada laporan keuangan BNI Syariah. Pengungkapan pendapatan non halal tersebut berasal dari kerjasama dan ditulis sebagai giro dan penempatan pada bank lain.⁵⁴

⁵⁴Sumber Data didapat dari Website Resmi BNI Syariah dan telah dibukukan dalam bentuk Annual Report Perusahaan BNI Syariah

PT. BNI SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 Desember 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

(Disajikan dalam bentuk jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 4. 3 Catatan Atas Laporan Keuangan⁵⁵

Giro pada Penempatan Bank lain	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Berdasarkan Jenis dan Mata Uang						
Pihak berelasi						
Giro						
PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk						
rupiah	125.678	59.472	126.122	100.444	3.040	27.324
pihak ketiga						
Giro						
Citi Bank, N.A.						
Dolar Amerika Serikat	21.661	2.171	20.816	-	-	-
Al Rajhi						
Riyal Arab Saudi	4.231	-	-	-	-	-
Sertifikat Investasi mudharabah						
Antar Bank						
BPD Jateng						
Rupiah	50.000	-	-	-	-	-
Deposito Mudharabah						
Bank Jabar Banten Syariah						
Rupiah	400	1.500	-	-	-	-
	76.292	3.671	20.816	-	-	-
	201.970	63.143	146.938	100.400	3.040	27.324
Dikurangi Cadangan Kerugian penurunan nilai	-2.504	-3.285	-3.287	-1.748	-907	-1.589

⁵⁵Sumber data didapat dari website resmi BNI Syariah, www.bnisyariah.co.id

	199.466	59.858	143.651	98.696	2.133	25.735
Perubahan Cadangan Kerugian Giro penempatan bank lain	3.285	3.797	1.748	907	1.589	1.683
Saldo awal						
(pembalikan) pembentukan selama tahun berjalan	-515	-681	1.420	858	-680	-185
selisih kurs	-266	169	119	-17	-2	91
saldo akhir	2.504	3.285	3.287	1.748	907	1.589

Adapun total giro pada penempatan bank lain oleh BNI Syariah dalam jutaan adalah sebesar Rp 25.735 pada tahun 2014, Rp 2.133 pada tahun 2015, Rp 98.696 pada tahun 2016, Rp 143.651 pada tahun 2017, Rp 59.585 pada tahun 2018, dan Rp 199.466 juta pada tahun 2019. selanjutnya saldo akhir perubahan kerugian giro sebesar Rp 1.589 pada tahun 2014, Rp 907 pada tahun 2015, Rp 1.748 pada tahun 2016, Rp 3.287 pada tahun 2017, Rp 3.285 pada tahun 2018 dan Rp 2.504 juta. Dapat diketahui bahwa dari giro tersebut berasal dari penerimaan bunga jasa giro sebesar Rp 893 juta yang menjadi pendapatan non halal BNI Syariah. Dari perhitungan jumlah pada bunga tersebut dikarenakan adanya kesepakatan antara BNI Syariah dengan entitas yang berkaitan dalam setiap kesepakatan biasanya berbeda-beda antara bank satu dengan bank lainnya. Maka dari itu tidak ada tingkatan-tingkatan yang sesuai dengan besar kecilnya suatu saldo, seperti pada saldo rata-rata pertahun, Biasanya bunga dan jasa giro dijumlahkan pada tiap akhir bulan dan hasilnya langsung didebetkan pada rekening yang bersangkutan.

Berdasarkan dari pengungkapan pendapatan non halal yang diungkapkan dalam CALK (Giro pada penempatan bank lain) bahwa BNI Syariah tidak menjelaskan secara terperinci bank apa aja yang bekerjasama dengan BNI Syariah tersebut dan hanya mencantumkan sebagian bank saja seperti PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, CITI Bank, N.A, RDP Jateng, dan Bank Jabar Banten Syariah. Padahal masih banyak aktivitas antara bank konvensional dengan bank syariah yang saling bekerjasama sehingga terjadilah pendapatan non halal tersebut, seharusnya BNI Syariah tersebut harus mencantumkan secara terperinci nama bank konvensional yang masih bekerjasama dengan pihak bank syariah, Dikarenakan pendapatan non halal terjadi akibat adanya kerjasama antara bank konvensional dengan bank syariah. Maka pendapatan non halal pada bank syariah bersumber dari penerimaan kegiatan suatu entitas syariah yang terkait oleh bank konvensional.

Dapat diketahui bahwa pada umumnya pendapatan non halal terjadi dikarenakan adanya kondisi darurat atau kondisi yang tidak diharapkan oleh entitas syariah yang secara prinsip dilarang. Namun untuk hal keperluan lalu lintas keuangan entitas syariah tentunya harus memiliki rekening di bank konvensional, baik itu yang ada didalam negeri maupun diluar negeri. Kehadirannya bunga bank dari bank mitra suatu kegiatan yang tidak dapat dihindari. Maka hal ini bunga yang masuk dan diterima tersebut tidak boleh menambah pada pendapatan entitas syariah, melainkan harus dimasukkan sebagai dana kebajikan (*qardhul hasan*).

Dari pembahasan tentang pendapatan non halal pada BNI Syariah telah diuraikan berdasarkan penjabaran di atas yang menjadi salah satu contoh entitas konvensional yang disebutkan yaitu Bank BNI Syariah merupakan sebagai entitas induk.

B. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian yang akan dijelaskan oleh penulis yaitu bagaimana pengungkapan pendapatan dana non halal pada laporan keuangan BNI Syariah Periode tahun 2014-2019. Pada pengungkapan pendapatan dana non halal tersebut, bahwa pendapatan non halal berasal dari dana yang masuk dan diterima oleh bank syariah dari hasil kegiatan kerjasama antar bank syariah dengan bank konvensional, dapat diketahui bahwa riba menjadi masalah yang paling utama atau dana yang masuk dan diterima dari pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah.

Dapat dilihat pengungkapan pendapatan dana non halal telah disajikan secara terpisah dari laporan sumber dana kebajikan, Pengungkapan adalah proses akuntansi yang menjadi langkah akhir dalam menyajikan informasi yang berbentuk *statement* keuangan, dari pengungkapan tersebut dilakukan setelah adanya tahap pengakuan, pengukuran, penyajian. Selanjutnya dapat dilihat bahwa selain pengungkapan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dimana PSAK 101 menyatakan bahwa entitas mengungkapkan sebab terjadi sebab akibat terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non halal tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan Syariah. Berdasarkan hasil yang di analisis terhadap laporan keuangan syariah, yang mengungkapkan pendapatan non halal adalah bagian dari Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengungkapan pendapatan non halal ini diketahui bahwa pendapatan non halal di dapatkan dari laporan keuangan BNI Syariah yang disajikan di CALK, dimana pendapatan tersebut terjadi karena adanya kerjasama dengan bank lain sehingga masuklah pendapatan non halal pada laporan keuangan BNI Syariah.

Dapat diketahui sumber pendapatan dana non halal berasal dari giro pada penempatan bank lain, Dimana dari giro tersebut berasal dari penerimaan bunga jasa giro sebesar Rp 893 juta ditahun 2019 yang menjadi pendapatan non halal BNI Syariah. Hal inilah membuktikan bahwa sumber pendapatan dana non halal

tersebut tidak hanya dari bunga atau jasa giro. seharusnya BNI Syariah tersebut harus mencantumkan secara terperinci nama bank konvensional yang masih bekerjasama dengan pihak bank syariah, agar jumlah dalam perhitungan pendapatan non halal nya jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi masyarakat.

Berdasarkan hakikatnya dari keseluruhan dana non halal yang masuk dan diterima bank syariah seharusnya dibuang dan tidak digunakan kembali dalam kegiatan operasional pada perusahaan. Dimana pada kegiatan tersebut dikhawatirkan akan tercampur dengan dana-dana yang tidak halal. Dari keseluruhan pada dana-dana tersebut akan disalurkan dalam bentuk *CSR (Corporate Social Responsibilities)* atau disebut tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, BNI Syariah berkomitmen untuk menjalankan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibilities/CSR*) yang bertujuan untuk memberikan manfaat yang berkesinambungan bagi seluruh pemangku kepentingan, Hal ini sebagai rasa bentuk pertanggung jawaban sosial Perseroan yang diberikan kepada masyarakat. Dari penyaluran inilah yang akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Baik dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi dan hal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dana non halal secara teoritis tidak boleh digunakan untuk pembangunan tempat peribadahan seperti halnya musholla dan mesjid, karena sumber dana tersebut berasal dari kegiatan yang diharamkan oleh Allah SWT.

Pengungkapan pendapatan non halal ini dicatat sebagai giro dan penempatan pada bank lain. Giro dan Penempatan Pada Bank lain, nilai nominal diukur dan dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan penyisihan kerugian. Diketahui bonus yang masuk dan diterima bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan operasional atau pendapatan usaha lainnya.

Pada penerimaan jasa giro yang berasal dari bank non syariah tidak diakui sebagai pendapatan bank dan akan digunakan untuk dana kebajikan (*qardhul hasan*). Oleh karena itu Penerimaan jasa giro dari bank non syariah tersebut

sebelum disalurkan maka dicatat sebagai liabilitas Bank. Kemudian saldo akhir pada pendapatan non halal yang menjadi bagian dari dana kebajikan yang disajikan sebagai liabilitas yaitu disajikan pada bagian liabilitas segera dan ada juga yang disajikan pada bagian liabilitas lain-lain.

Berdasarkan dari analisis data yang dilakukan, bahwa pengungkapan pendapatan dana non halal pada laporan keuangan PT. BNI Syariah telah sesuai PSAK 101 dan PSAK 109. Berikut adalah tabel kesesuaian laporan keuangan BNI Syariah dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK 109 tentang pendapatan non halal.

Tabel 4. 4 Pengungkapan Pendapatan Non Halal

Tabel	Pengungkapan pendapatan non halal	PSAK 101	PSAK 109	Sesuai	Tidak Sesuai
2014	Diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK)	Diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK)	Diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK)	✓	-
2015	Diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK)	Diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK)	Diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK)	✓	-
2016	Diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK)	Diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK)	Diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK)	✓	-
2017	Diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK)	Diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK)	Diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK)	✓	-

2018	Diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK)	Diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK)	Diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK)	✓	-
2019	Diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK)	Diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK)	Diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK)	✓	-

Berdasarkan pada tabel di atas bahwa pengungkapan pendapatan non halal pada laporan keuangan BNI Syariah tahun 2014-2019 dinyatakan telah sesuai dengan PSAK 101 dan PSAK 109. Namun pada penamaan akun sepenuhnya tidak sama, seperti hal yang disebutkan pada laporan keuangan tersebut baik itu dalam jumlah dana maupun penjelasannya. Selanjutnya pengungkapan pada laporan sumber dan dana kebajikan, dimana pada PSAK 101 menyebutkan bahwa entitas mengungkapkan penyebab terjadinya dari penggunaan atas penerimaan non halal dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian saldo akhir pada pendapatan non halal yang menjadi bagian dari dana kebajikan yang disajikan sebagai liabilitas yaitu disajikan pada bagian liabilitas segera dan ada juga yang disajikan pada bagian liabilitas lain-lain. Akan tetapi timbulnya pengecualian pada Bank BNI Syariah dimana pada bank tersebut Dana Kebajikan tidak memiliki saldo yang dicatat dalam laporan posisi keuangan dikarenakan pada penerimaan dana kebajikannya disalurkan langsung kepada Yayasan Hasanah Titik BNI Syariah.

Meskipun secara terperinci belum ditemukan jumlah per item ditiap transaksi, akan tetapi secara umum BNI Syariah sudah mengungkapkan pendapatan non halal sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan dan PSAK 109 tentang pendapatan non halal.

Hasil pada penelitian ini berbeda dengan penelitian Huzain Sholeh Utomo (2017), Uswatul Choir (2019), Muhammad Wiranto Prasetyo (2019),

Nur Asni Muntu Abdullah dan Miftah Chulhair (Februari 2018), akan tetapi penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya pada penelitian Dian Pangestu W (2018), Indria Puspitasari Lenap (April 2019) yang bertujuan untuk mengetahui pengungkapan pendapatan dana non halal sesuai dengan PSAK 101 dan PSAK 109 dimana bank syariah telah mengungkapkan pendapatan dana non halal dalam laporan keuangannya baik itu pada jumlah dana maupun penjelasan dalam laporan keuangan, dan juga belum dijelaskan secara terperinci jumlah per item ditiap transaksi. Tetapi bank syariah telah mengungkapkan pendapatan dana non halal sesuai dengan PSAK 109 salah satunya adalah PT BNI Syariah.

Dari pendapatan dana non halal yang disajikan dalam laporan keuangan dan penggunaan dana kebajikan dan kemudian dilampirkan kedalam bentuk annual report yang dibuat secara terpisah ditiap tahunnya di website resmi PT. BNI Syariah dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui laporan tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab IV, maka kesimpulan yang diperoleh yaitu Pengungkapan Pendapatan dana non halal telah sesuai dengan PSAK 101 yang diungkapkan pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan dan PSAK 109 yang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan pada PT BNI Syariah tahun 2014-2019. Akan tetapi penamaan akun sepenuhnya tidak sama, seperti hal yang disebutkan pada laporan keuangan tersebut baik itu dalam jumlah dana maupun penjelasannya. Selanjutnya pengungkapan pada laporan sumber dan dana kebajikan, dimana pada PSAK 101 menyebutkan bahwa entitas mengungkapkan penyebab terjadinya dari penggunaan atas penerimaan non halal dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian saldo akhir pada pendapatan non halal yang menjadi bagian dari dana kebajikan yang disajikan sebagai liabilitas yaitu disajikan pada bagian liabilitas segera dan ada juga yang disajikan pada bagian liabilitas lain-lain. Pengungkapan pendapatan non halal dapat diketahui dari laporan keuangan pada PT BNI Syariah yang disajikan dalam CALK. Dimana pengungkapan pendapatan non halal yang diungkapkan dalam CALK dinyatakan sebagai Giro dan Penempatan Pada Bank Lain. Giro dan penempatan pada bank lain, nilai nominal diukur dan dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan penyisihan kerugian. Diketahui bonus yang masuk dan diterima bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan operasional atau pendapatan usaha lainnya.

Namun realitanya bahwa belum ditemukan secara terperinci jumlah per item di tiap transaksi, akan tetapi secara umum BNI Syariah sudah mengungkapkan pendapatan non halal sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan dan PSAK 109 tentang pendapatan non halal.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas saran yang dapat disampaikan oleh peneliti diantaranya:

Kepada Perusahaan

1. Alangkah baiknya untuk pendapatan dana non halal tersebut diubah sebutannya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi masyarakat luas kepada pihak entitas syariah yang khususnya pada BNI Syariah. Hal ini peneliti mengusulkan mengubah nama dana non halal tersebut menjadi dana untuk kepentingan umum atau bisa disebut dana kebajikan.
2. Sebaiknya perusahaan harus lebih jelas dalam menyebutkan pihak-pihak bank lain yang bekerjasama dengan BNI Syariah, dan juga harus merincikan dana yang masuk dan diterima oleh BNI Syariah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Manan Malik. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Adiwarman, A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Metodologi Penelitian Islam*, Medan: L-Tansa Press, 2011.
- Alim, Muhammad Nizalul. *Muhasabah Keuangan Syariah*, Solo: Aqwam, 2015.
- Asni Nur, Muthu Abdullah dan Mifta Chulhair, “Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Provinsi Sumatera Utara” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. III No 1, ISSN (Online) : 2501-1635, ISSN (Print) : 2088-4656, Februari 2018.
- Choir, Uswatul. Skripsi: “Analisis PSAK 109 terhadap Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengakuan Dana Non Halal periode Januari-Desember 2017 (Studi Kasus pada LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo)”. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. *Akuntansi Keuangan Mengengah*, Ed. I, Yogyakarta: ANDI, 2017.
- Fitri, Dian Hayatul. *Analisis penerapan PSAK 101 pada laporan keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Haidar. Buku *Dararu al-Hukkam syarhi majallati al-hakam*, Dalam Jurnal Muhammad Wiranto Prasetyo, “Pengungkapan Dana Non Halal Dalam Penerapan PSAK 109 Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang”. Diss UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Harkaneri, dan Hana Reflisa. “Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Islam.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2, p-ISSN: 2654-3923, e-ISSN: 2621-6051, Desember 2018.
- Hisamuddin, Nur – Iva Hardianti Sholikha. “Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang”, Vol.1 no.1, Lumajang, 2012.

- Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah*, dalam www.iaiglobal.or.co.id, diunduh pada 31 maret 2018.
- Ismail, Drs. MBA., Ak. *Akuntansi Bank teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, cetakan ke-6, Jakarta: Juni 2018.
- Ismail. *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam rupiah*, Jakarta: Prenada Media Group 2014.
- Lenap, Indria Puspitasari. “*Pengungkapan Pendapatan Dana Non Halal: PSAK 109 VS Praktik*”, Jurnal Ilmiah Vol. 3 No. 2, April 2019.
- M Astina, Julmi. “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI*” Jurnal Fekom, Vol. 4 No.1 (Februari 2017).
- Muljono, Djoko. *Buku pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ed.I, Yogyakarta: ANDI, 2015.
- Nizalum, Muhammad alim. *Muhasabah Keuangan Syariah*, Solo: Aqwam, 2015.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat, 2013.
- Pasal 1 angka 12 UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
- Prihardianto, Wibowo dan Iriyadi, “*Kajian Pengakuan Pendapatan Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional Studi Kasus Pada Bank BNI*”, Jurnal Ilmiah Kesatuan Nomor 1 Volume 8, April 2006.
- Roziq, Ahmad dan W yanti. “*Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan Amil Zakat*”, Jurnal Akuntansi Universitas Jember, No.2, Maret 2015.
- Harahap, Sofyan Safri., dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: FPLE Usakti, 2013.
- Shalih, Muhammad bin Al-Utsaimin. *Syarah Hadist Arba'in Imam an-Nawawi*, terj. Umar Mujtahid (Solo: Ummul Qura, 2012).

Sholeh, Husein Utomo. “Kajian Pendapatan Non Halal dan Dampak Penggunaannya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah”. [Skripsi]. Diss. Uin Alauddin Makasar, 2017.

Sholeh, Huzain Utomo. “Kajian Pendapatan Non Halal dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah (Study Empiris Pada Bank Muamalat)”. Jurnal Akuntansi, Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta 2017.

Sumber BSI didapat dari artikel BSI (Bank Syariah Indonesia) yakni, <https://www.goala.app/id/blog/bisnis> dan website resmi BSI www.bankbsi.co.id tentang Bank Syariah: Sejarah Marger, Saham, Hingga Tujuan, diupload pada tanggal 6 April 2021.

Sumber Laporan Keuangan diambil dari website resmi BNI Syariah yakni <https://www.bnisyariah.co.id>, dari tanggal 31 Desember 2014 – 2019.

Sumber laporan keuangan didapat dari website resmi BNI Syariah yakni, <http://www.bnisyariah.co.id> tentang laporan keuangan tahunan, dari tanggal 31 Desember 2014 – 2019.

Suwadjono. *Teori Akuntansi Perencanaan Laporan Keuangan: Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: BPF, 2014).

Suwarjono. *Teori Akuntansi dan Perencanaan Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: BPF, Yogyakarta, 2008).

Widati, Dian Pangrestu. Skripsi: “Pengungkapan Pendapatan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Pt. Bank Rakyat Indonesia (Bri) Syariah (Persero) Tbk Tahun Periode 2012 - 2017”. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.

Wiranto, Muhammad Prasetyo. Skripsi: “Pengungkapan Dana Non Halal Dalam Penerapan PSAK 109 Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang”, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Wirosa. *Akuntansi Transaksi Syariah*, Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2012.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

Nama : Charisma Darmaya Nasution
NIM : 0502171038
Tempat dan Tanggal Lahir : Perbaungan, 19 Mei 1999
Alamat : Jl. Sukajadi Tengah DUSUN II Perbaungan
No. Hp : 082284832534

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Setia Budi Abadi : Tahun ajaran 2009-2010
MTS Hidayatullah Tg. Morawa : Tahun ajaran 2012-2013
MAS Darul Ulum Terpadu : Tahun ajaran 2016-2017

III. RIWAYAT ORGANISASI

- Anggota Pramuka GUDEP 03.233 – 03.234 Darul Ulum
- Anggota NASYID FEBI UINSU 2018-2020
- Anggota Famous Class HMJ FEBI UINSU 2019-2020
- Anggota E2AR (Economic English Arabic and Rabbani) FEBI UINSU 2018